

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA

PELANGGARAN LALU LINTAS

**(STUDI TENTANG GAGASAN MODEL ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PELANGGARAN LALU LINTAS DI KEPOLISIAN RESORT SLEMAN)**

TESIS



Oleh

ANDA TALGA SETIAWAN GULTOM

Nomor Mhs : 10912520

BKU : Hukum Pidana

Program Studi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

PROGRAM MAGISTER (S-2) ILMU HUKUM

PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2012

PERSETUJUAN TESIS

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS (Studi Tentang Gagasan Model Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Kepolisian Resort Sleman)

TESIS

Oleh:

ANDA TALGA SETIAWAN GULTOM

Nomor Mahasiswa : 10912520

BKU : Hukum Pidana

**Program Studi : Hukum dan Sistem Peradilan
Pidana**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
ke Dewan Penguji dalam ujian tesis.

Pembimbing

Dr.Muhammad Arif Setiawan,S.H.,M.H.

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana

Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

PENGESAHAN TESIS

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS (Studi
Tentang Gagasan Model Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu
Lintas di Kepolisian Resort Sleman)**

TESIS

Oleh:

ANDA TALGA SETIAWAN GULTOM

Nomor Mahasiswa : 10912520

BKU : Hukum Pidana

**Program Studi : Hukum dan Sistem Peradilan
Pidana**

Telah telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 30 Agustus 2012 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua

Dr. Rusli Muhammad,S.H.,M.H.

Tanggal

Anggota

Dr. Muhammad Arif Setiawan,S.H.,M.H.

Tanggal

Anggota

Abdul Kholiq, S.H., M.Hum

Tanggal

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana

Dr. Hj. Ni'matul Huda,S.H., M.Hum Tanggal

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis dengan Judul:

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PELANGGARAN LALU LINTAS
(STUDI TENTANG GAGASAN MODEL ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PELANGGARAN LALU LINTAS DI KEPOLISIAN RESORT SLEMAN)**

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah
Diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku.
Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap
Untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh
Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta,.....September 2012

ANDA TALGA SETIAWAN GULTOM

MOTTO HIDUP DAN PERSEMBAHAN

Iqra'.

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Menciptakan.

(Al-Alaq: 1).

“Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia.”

(HR. Thabrani dan Daruquthni)

Barang siapa menggenggam dunia, maka raihlah dengan ilmu dan barang siapa ingin kebahagiaan akhirat, maka raihlah dengan ilmu dan barang siapa menginginkan keduanya , maka raihlah dengan ilmu

(Al-Hadist)

Kecerdasan tanpa dilandasi iman bagaikan anak panah yang lepas tanpa arah

(Penulis)

Karya sederhana ini saya persembahkan dengan tulus kepada:

- ❖ **Istriku tercinta Andrea A. Renyaan,S.E dan anak anakku Orlando R Gultom, Rafael K Gultom dan Mutiara A Setiawati**, terimakasih atas perjuangan dan do'a restumu.
- ❖ **Bpk Hi.H. Gultom dan Ibunda Hj.Mutiah**, kedua orang tuaku yang selalu mendoakan agar anaknya menjadi orang yang berguna bagi agama, bangsa dan negara.
- ❖ **Dr.Muhammad Arif Setiawan,S.H.,M.H.**, yang penuh dengan kesabaran membimbingku dalam menyelesaikan Tesis ini.
- ❖ Para Dosen Almamater Tercinta:
- Universitas Islam Indonesia.

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah SWT. Rabb yang menguasai seluruh ciptaan-Nya. Aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi, bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sembah sujudku padamu Yaa Rabbi, Engkaulah yang menguasai jiwa dan ragaku, dan Engkaulah yang mengetahui apa yang tersembunyi dalam palung hatiku. Sesungguhnya aku hanya bisa mendengar, melihat, dan merasakan sejauh dari kehendakMu, segalanya hanya Engkaulah Yang Maha Mengetahui. Solawat seiring salam kusanjungkan kepada utusanMu Kanjeng Nabi Muhammad SAW., hamba yang dimuliakan penduduk langit dan bumi.

Aku bersyukur padaMu yaa Rabbi, karena atas kemurahanMu sehingga penulis dapat melanjutkan jenjang pendidikan S2, dan kini mampu menyelesaikan karya sederhana yang sangat jauh dari kesempurnaan. Sebuah harapan yang besar, karya ini bukanlah karya yang terakhir, akan tetapi karya yang akan menjadi induk karya-karya yang lain. Harapan penulis yang lain, karya ini dapat menjadi jalan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dan praktek penegakan hukum terutama penegakan hukum tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Indonesia yang lebih baik. Seiring dengan persoalan ilmu dan pengetahuan, kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk kemajuan.

Dengan selesainya karya ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan karya ini, baik berupa do'a, kata, maupun tindakan nyata. Terimakasih yang sebesar-besarnya kusampaikan pada:

1. Bapak Dr. Muhammad Arif Setiawan SH.,M.H., yang telah dengan sabar membimbing penulis sampai paripurna.
2. Bapak Dr. Rusli Muhammad,SH.,M.H., dan Bapak Abdul Kholiq,SH,M.Hum yang telah membantu penulis memberikan masukan dan saran demi untuk kesempurnaan thesis ini.
3. Para Dosen yang telah membuka ruang berfikir, Prof. Dr. Mahfud MD, , Dr. Hj. Ni'matul Huda dan dosen yang lain sehingga penulis bisa menyelesaikan S2 ini.
4. Teman-teman S2 , Mas Muhammad Yahya,S.H., MH., Mas Ari Wibowo ,S.H.S.Hi,MH., Bu Ana, Andre, Mas Jamal, , dll. Trimakasih atas diskusi ringannya.
5. Kapolres Sleman Bpk AKBP Hery Sutrisman, SH, Kapolsek Ngaglik Bpk Kumpul Sugianta S.Sos,MA yang telah banyak memberikan dorongan serta teman-teman di

kepolisian yang telah memberikan dorongan moril sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini.

6. Istriku tercinta Andrea A. Renyaan,S.E. yang tak pernah lelah memberikan motivasi dan semangat untuk tetap terus belajar, anak-anak yang kucintai Orlando Raja Gultom, Rafael Kaisar Gultom dan Mutiara A Setiawati yang merupakan sumber inspirasiku untuk menyelesaikan S2 di kampus tercinta Universitas islam Indonesia.
7. Kedua orang tuaku Bpk Hi.H.Gultom dan ibunda Hj.Mutiah yang selalu mendoakan anaknya agar selalu dilimpahkan rahmad dan hidayahnya serta di kabulkan cita-citanya.. Trimakasih untuk semuanya.

Semoga Allah SWT. membalas kebaikan kalian dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin...

Yogyakarta, September 2012

Penulis

A.T.Setiawan.Gultom,S.H.
10912520

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan Orisinalitas	iv
Halaman Motto dan Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Abstrak	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Definisi Operasional.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	23
BAB II PENGERTIAN FUNGSI, TUGAS, WEWENANG DAN TUJUAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA	27
A. Pengertian, fungsi dan Tujuan Kepolisian RI.....	27
B. Tugas dan Wewenang Polisi Republik Indoneesia.....	34
C. Tugas dan Wewenang Polisi dalam Bidang Lalu Lintas.....	36
D. Tinjauan Umum dan Yuridis Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas.....	42

1. Definisi dan Pengertian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas.....	42
2. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	43
3. Perbedaan Kejahatan dan Pelanggaran.....	45
4. Pengertian Pelanggaran Lalu lintas dan Klasifikasi Jenis Pelanggaran serta Pengaturan Pelanggaran lalu lintas menurut UU No. 22 Tahun 2009.....	48

BAB III KONSEP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PELANGGARAN

LALU LINTAS.....	66
A. Konsep Penegakan Hukum.....	66
B. Penegakan Hukum Lalu Lintas Menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	69
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Lalu Lintas.....	71
1. Undang-Undang.....	73
2. Penegak Hukum.....	74
3. Faktor Sarana atau Fasilitas.....	76
4. Faktor Masyarakat.....	77
5. Faktor Kebudayaan.....	79

BAB IV GAGASAN MODEL ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK

PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS.....	83
A. Gagasan Model Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dapat Terhindar “denda damai”.....	83
1. Opsi Sidang Pengadilan	92
2. Opsi Membayar ke Bank Yang di Tunjuk	92
3. Opsi Menitipkan Kepada Kuasa Untuk Sidang	94
4. Opsi Gagasan Model Alternatif Tilang Baru	97

B. Kendala-Kendala Hukum Sehingga Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Belum Dapat Berjalan Dengan Baik.....	106
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	116

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Mekanisme penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalu lintas saat ini terlalu panjang prosesnya sehingga menimbulkan biaya tinggi . Kondisi tersebut sering memunculkan praktek-praktek korupsi yang dilakukan petugas saat bertugas antara pelanggar dengan petugas. Akibatnya denda tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang seharusnya masuk ke kas negara menjadi lenyap karena praktek seperti itu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimanakah gagasan model alternatif penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang ringkas, cepat dan menutup celah kesempatan untuk denda damai dengan petugas ? 2). Apa saja kendala-kendala sehingga penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas belum dapat berjalan dengan baik? Penelitian ini merupakan penelitian normatif sosiologis. Temuan dalam Penelitian ini menunjukkan diperlukan gagasan baru dalam penerapan model penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalu lintas , dalam model penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalu lintas model baru itu, si pelanggar hanya diberikan tanda bukti pelanggaran lalu lintas. Dalam model tindak pidana pelanggaran lalu lintas baru ini, SIM atau STNK tidak disita petugas akan tetapi kartu tanda penduduk ditahan untuk dijadikan suatu jaminan . Dengan menggunakan jaringan komputerisasi dan bekerjasama dengan sejumlah bank di Indonesia, pelanggar cukup membayar tilang melalui ATM, internet banking bahkan SMS banking. Tapi jika dalam batas waktu tertentu pelanggar tidak membayar denda polisi akan melakukan pemblokiran nomor kendaraan tersebut. Dan sanksi yang lebih tegas, jika dalam waktu tertentu denda tindak pidana pelanggaran lalu lintas belum dibayar tapi yang bersangkutan kembali melanggar, polisi berhak melakukan penyitaan kendaraan tersebut. Kendala-kendala yang sering terjadi dalam praktek penegakan hukum di lapangan dalam pelanggaran tindak pidana pelanggaran lalu lintas sehingga penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas belum dapat berjalan dengan baik kendala sumber daya manusia penegak hukum masih terbatas, kendala sarana dan prasarana, faktor budaya penegak hukum, faktor masyarakat. Pada umumnya masyarakat tidak mau repot dalam menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas, masyarakat yang tidak mau repot berurusan dengan petugas apalagi sampai ke pengadilan dan mental petugas di lapangan yang belum siap. Ada ketergantungan antara pelanggar dengan petugas dilapangan saling menguntungkan dari segi ekonomi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki peranan dalam negara hukum. Di dalam negara hukum kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain, seperti faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum¹

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah sebagai lembaga yang mengemban fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat berlandaskan pada asas legalitas yang diatur dalam UUD 1945, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Polri serta undang-undang lain yang mengatur secara khusus. Fungsi kepolisian tersebut terdiri dari dua fungsi, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif dijalankan dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif sebagai fungsi penegak hukum.²

Penegakan hukum lalu lintas mempunyai peranan agar perundang-undangan lalu lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan.³ Pada dasarnya kegiatan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian penegakan hukum lalu

¹ Sadjijono, 2008, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, laksana Mediatama, Surabaya. Hal.1

² Ibid. Hal. 61

³ Vademikum Polisi Lalu Lintas, Lemdiklat Polri, 1999. Hal.125

lintas bidang preventif yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan.

Penegakan hukum lalu lintas bidang represif meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, adapun tugas-tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas meliputi penindakan secara edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggaran lalu lintas, sedangkan penindakan secara yuridis dapat diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tilang.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terdapat pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat.

Selain sanksi pidana, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga diatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, pemberian

denda. Ketentuan mengenai sanksi pidana dan administratif diancamkan pula kepada pejabat atau penyelenggara jalan.

Adanya Undang-undang No 22 tahun 2009 tidak berarti pelanggaran lalu lintas lebih baik, Praktik pungutan liar dengan modus tilang oleh oknum polisi lalu lintas, marak terjadi. Ini mengingatkan masyarakat pada ulah aparat penegak hukum yang kerap dikeluhkan masyarakat pada zaman orde baru.⁴

Salah satu isu yang kerap bergulir dari ketidakpahaman ini adalah masalah pengelolaan uang sisa denda tilang. Dari waktu ke waktu persoalan ini mengemuka dan menempatkan polisi dalam posisi yang tidak mengenakan. Seakan uang sisa tersebut mengalir ke saku aparat. Akibat, ketidakpahaman ini hanya menyudutkan pihak-pihak yang sebetulnya justru ingin memangkas penyalahgunaan kewenangan di jalanan.⁵

Ketua Presidium *Indonesia Police Watch* Neta S Pane mengatakan, bahwa di Direktorat Lalu Lintas ada dua hal yang dijadikan ajang untuk menggendutkan perut sendiri. Pertama, penindakan terhadap pelanggar. Kedua, jasa pelayanan registrasi dan identifikasi seperti pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM), STNK, dan BPKB. Ini sering disalahgunakan oleh atasan untuk menjadikan sebagai ATM. sehingga kalau ada kegiatan di Kepolisian Lalu Lintas sering diminta memback up segala sesuatunya.⁶

Tujuan dari aturan tilang sejatinya untuk memberantas terjadinya “damai” atau penyuaipan terhadap petugas di lapangan. Penyelesaian atas pelanggaran lalu lintas ini melibatkan aparat penegak hukum lainnya, seperti kejaksaan dan pengadilan. Untuk mempermudah masyarakat dan mencegah kolusi aparat, maka sistem tilang memberi sejumlah opsi bagi pelanggar.

⁴ <http://news.okezone.com/read/2011/10/25/338/519893/modus-polisi-peras-pelanggar-lalu-lintas-mirip-orde-baru>. Diakses pada tanggal 14 Nopember 2011

⁵ Forum Keadilan “Metamorfosis Tilang” No. 23, 16 Oktober 2011

⁶ <http://news.okezone.com/read/2011/10/25/338/519906/awas-ada-40-titik-rawan-pungli-oknum-polantas>. Diakses pada tanggal 14 Nopember 2011

Mekanisme tilang pada saat ini, yang terlalu panjang dan birokrasi, prosesnya panjang sehingga menimbulkan biaya tinggi (*costly*). Kondisi tersebut kerap memunculkan praktek-praktek korupsi yang dilakukan petugas di lapangan dengan pelanggaran lalu lintas dengan istilah yang sering digunakan adalah “damai”. Akibatnya denda tilang yang seharusnya masuk ke kas negara menjadi menguap karena praktek seperti itu.

Fenomena seperti itu tampaknya terpola juga secara khusus mengenai penanganan kasus pelanggaran lalu lintas jalan raya, Koesparmono Irsan menegaskan bahwa “denda damai”⁷ dalam penanganan kasus pelanggaran lalu lintas telah menjadi kebiasaan. Petugas cenderung bersepakat dengan pelanggar untuk membayar sejumlah uang di bawah ketentuan hukum agar pelanggarannya tidak diproses, dan uang damai tersebut tentu saja tidak masuk kas negara. Di pihak lain, citra polisi yang korup tersebut disebabkan pula oleh sikap khalayak yang terlanjur tidak mau repot, karena selalu dibayangi oleh prosedur hukum yang berbeli-belit sehingga mendorong khalayak untuk lebih memilih jalan pintas dengan membayar denda damai.

Kota Sleman terletak di wilayah yang sangat strategis yang menghubungkan Kota Yogyakarta dengan Kota Muntinan, Magelang maupun Semarang. Jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan. Salah satu sebab terjadinya kenaikan tingkat pelanggaran lalu lintas adalah banyaknya pengguna kendaraan bermotor yang tidak mematuhi aturan dalam berlalu lintas misalnya tidak mempunyai Surat

⁷ Iwan Santosa, “Republik Ini Butuh Kepastian Hukum”, *Artikel Harian Kompas*, 06 Maret 2004
Diakses 14 Nopember 2011

ijin Mengemudi, tidak menggunakan perlengkapan kendaraan bermotor seperti helm, kaca spion dan lain sebagainya⁸. Tindakan bagi pengguna kendaraan bermotor yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas tersebut diberikan sanksi tertentu yang biasa disebut dengan tilang. Sistem tilang yang berlaku saat ini memberikan tiga opsi bagi pelanggar, yakni:

1. Pelanggar langsung datang ke Pengadilan untuk sidang

Dengan membawa blangko yang berwarna merah pelanggar datang ke pengadilan untuk menjalani sidang pelanggaran lalu lintas. Pelaksanaan sidang dilaksanakan hari Jum,at dimana sidang dilaksanakan sesuai dengan *locus delicti* dan *tempus delicti* pelanggar tersebut terjadi. Jumlah pelanggar yang mencapai ribuan setiap hari Jum,atnya menimbulkan masalah baru dengan adanya oknum tertentu yang memanfaatkan situasi dengan mencari keuntungan pribadi. Suasana yang berdesak-desakan sehingga masyarakat mencari jalan pintas.

2. Pelanggar membayar langsung lewat Bank BRI

Saat terjadinya pelanggaran di jalan raya setelah di tilang saat jam kerja, pelanggar langsung bisa membayar denda di Bank BRI terdekat. Setelah pembayaran denda lewat Bank dengan membawa blangko berwarna biru kemudian pelanggar bisa mengambil barang bukti yang disita oleh polisi, akan tetapi kelemahan dari sistem ini jika tilang saat sore hari, malam ataupun hari libur, pelanggar kesulitan untuk membayar denda tilang

⁸ Widodo Putero, "Manajemen Keselamatan Lalu Lintas," Lemdiklat Polri Pusdik Lantas, Jakarta, 2010. Hal.37.

tersebut, belum lagi jika pelanggar berdomisili jauh dari tempat saat pelanggar di tilang.

3. Pelanggar menitip uang tilang lewat petugas di lapangan

Penyalagunaan uang yang di titipkan oleh pelanggar kepada petugas banyak disalahgunakan oleh petugas di lapangan. Uang sisa tilang yang seharusnya dikembalikan kepada pelanggar tidak dikembalikan, akan tetapi diambil oleh petugas yang di titipi. Asumsi negatif dari masyarakat jika polisi menerima uang denda titipan tilang, seolah-olah petugas di lapangan menerima uang damai dari para pelanggar lalu lintas.

Ketiga opsi tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kapolri No. Pol: SKEP/443/IV/1998, tanggal 17 April 1998 (SK 1998). Dari opsi yang bertujuan baik inilah akhirnya muncul kecurigaan sebab salah satu opsi yang tersedia adalah pelanggar yang tidak ingin menghadiri sidang dapat menunjuk kuasa yang dalam hal ini adalah polisi dan menitipkan terlebih dahulu uang denda di bank yang telah ditunjuk. Dalam prakteknya, ketentuan aturan mengenai uang denda yang harus dititipkan sering kali lebih besar dari vonis hakim, sehingga ada selisih, disinilah letak persoalannya.⁹ Bagi pelanggar yang terkena tilang, mereka harus melakukan beberapa langkah yang cukup menyita waktu, tenaga dan biaya.

Atas dasar uraian di atas, maka perlu dibuat suatu alternatif penyelesaian tilang yang lebih singkat dan mudah tanpa melalui sidang pengadilan yang banyak memakan waktu, biaya dan tenaga. Model alternatif

⁹ Forum Keadilan “*Metamorfosis Tilang*” No. 23, 16 Oktober 2011

penyelesaian tilang inilah yang akan diangkat penulis dalam tesis ini dengan judul,” **Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Tentang Gagasan Model Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Kepolisian Resort Sleman).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah gagasan model alternatif penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalu lintas bisa berjalan dengan ringkas,cepat dan menutup celah kesempatan untuk denda damai dengan petugas ?
2. Apa saja kendala-kendala sehingga penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas belum dapat berjalan dengan baik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gagasan model alternatif penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalu lintas bisa berjalan dengan ringkas, cepat dan menutup celah kesempatan untuk denda damai dengan petugas.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja sehingga penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas belum dapat berjalan dengan baik.

D. Definisi Operasional

1. Penegakan hukum dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas harus diletakkan dalam konteks sistem hukum, baik yang mencakup komponen struktur, komponen substantif dan komponen kultur. Komponen struktur, yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem hukum tersebut. Komponen substantif, yaitu berupa aturan-aturan atau materi hukum, sementara kultur hukum adalah nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi tegaknya atau bekerjanya hukum, baik kultur di dalam internal hukum sendiri, maupun kultur eksternal, yaitu budaya masyarakat pada umumnya.¹⁰
2. Pelanggaran Lalu Lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan.¹¹
3. Tilang (Bukti Pelanggaran Lalu Lintas) adalah salah satu bentuk acara pemeriksaan cepat yang diberlakukan khusus terhadap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang kriterianya pelanggaran secara kasat mata mudah diketahui.¹²

E. Tinjauan Pustaka

Penyelenggaraan peradilan pidana didukung oleh berbagai komponen seperti pengadilan,kejaksaan dan kepolisian. Komponen tidak lagi berdiri

¹⁰ Lawrence M. Friedman dalam Suparman Marzuki, 2011, *Robohnya Keadilan (Politik Hukum HAM era Reformasi*, Pusham UII, Yogyakarta. Hal. 40

¹¹ Ranlon Naning,1983, *Menggairahkan Kesadaran hukum Masyarakat dan Disiplin Penegakan Hukum Dalam Lalu lintas*, Bina Ilmu Surabaya. Hal.19.

¹² Buku Panduan Vademinkum Polisi Lalu Lintas, Lemdiklat Polri, 1999, hal.145.

sendiri melainkan merupakan bagian dari satu kesatuan sistem yang disebut sistem peradilan pidana. Bekerjanya peradilan pidana secara terpadu demikian itu akan membawa kita kepada pemahaman secara sistemik, yaitu melihat unsur-unsur penegak hukum itu sebagai sub-sub sistem dari sistem peradilan pidana.¹³

Von Savigni,¹⁴ seorang ahli hukum asal Jerman menyatakan, bahwa hukum akan dapat berjalan efektif apabila ada keserasian antara aturan hukum dengan kultur masyarakatnya. Kultur masyarakat ini juga akan menjadi kultur hukum yang biasanya tercermin pada aturan hukum yang ada. Masyarakat kita masih belum memiliki kesadaran hukum yang baik; sikap mental suka menerabas dan mau patuh pada hukum apa bila dirangsang dari luar, tampak masih tajam gejalanya. Ini semakin tercermin pada tingkah laku masyarakat yang menaati hukum apabila melihat petugas atau apabila ditindak oleh petugas. Semakin lemah tindakan petugas akan semakin lemah pula tingkat ketaatan hukum oleh masyarakat.

Lawrence M. Fredman memahami penegakan hukum harus diletakkan dalam konteks sistem hukum, yang mencakup komponen struktur, komponen substantif dan komponen kultur. Komponen struktur, yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem hukum tersebut. Komponen substantif, yaitu berupa aturan-aturan atau materi hukum, sementara kultur hukum adalah nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi tegaknya atau bekerjanya hukum, baik kultur di dalam internal hukum sendiri, maupun kultur eksternal, yaitu budaya masyarakat pada umumnya.¹⁵

Ketika kita ingin mengetahui sejauhmana efektivitas dari hukum , maka kita pertama-tama harus dapat mengukur, sejauh mana aturan itu ditaati atau

¹³ Rusli Muhammad,2010,*Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press,Yogyakarta. Hal. 142

¹⁴ Anton Tabah,1991, *Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hal. 10

¹⁵ Lawrence M. Friedman dalam Suparman Marzuki, Op.Cit. Hal .40

tidak ditaati. Tentu saja, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Jika ketaatan sebagian besar warga masyarakat terhadap suatu aturan umum hanya karena kepentingan yang bersifat *compliance* atau hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat rendah, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus. Berbeda kalau ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yaitu ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatannya adalah tertinggi.¹⁶

Secara yuridis tugas dan wewenang Polri telah diatur dalam konstitusi dan berbagai produk peraturan perundang-undangan. Arahan yuridis sebagaimana termuat dalam Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945, misalnya, secara tegas mengatur bahwa “Polri sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Hal senada diatur pula dalam Pasal 6 Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri, “Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Arahan yuridis tentang peran Polri yang demikian itu, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, terutama dalam Pasal 5, Pasal 13 dan 14.

¹⁶ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta. Hal. 375

Lembaga kepolisian di Indonesia tidak hanya berperan sebagai bagian dari penegakan hukum yang terpolakan dalam sistem peradilan pidana (SPP), melainkan lebih jauh dari itu berperan juga sebagai lembaga penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Karakteristik peran yang dimainkan oleh lembaga kepolisian itu ternyata jauh lebih luas dalam melakukan kontrol sosial bagi masyarakat, baik yang bersifat pre-emptif, preventif maupun represif.¹⁷

Ketika lembaga kepolisian menjadi bagian dari sistem peradilan pidana maka tindakannya pun harus dapat dikembalikan ke dalam konteks sistem besar tersebut. Apa yang dapat dilakukan dan seberapa jauh aparat kepolisian dapat bertindak selalu ditentukan oleh tempatnya di dalam sistem tersebut. Singkat kata, aparat kepolisian harus bertanggung jawab terhadap proses bekerjanya hukum melalui sistem peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).

Tugas dan wewenang Polri ditetapkan secara yuridis dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002. Tugas POLRI yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

1. Tugas POLRI sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain : Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan; membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta

¹⁷ Erllyn Indarti, *Diskresi Polisi*. Semarang: Lembaga Penerbit Undip, 2000, halaman 46

ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.¹⁸

2. Tugas POLRI sebagai penegak hukum antara lain : Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk keamanan swakarsa; melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.¹⁹
3. Tugas POLRI sebagai pengayom dan pelayan masyarakat antara lain : Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang; memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.²⁰

Secara khusus untuk menjalankan tugas dalam bidang proses pidana atau proses penegakan hukum, POLRI diberi wewenang sebagai berikut:

¹⁸ Pasal 14 ayat 1 huruf a, b dan c Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002

¹⁹ Pasal 14 ayat 1 huruf d, e, f, g dan h Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002

²⁰ Pasal 14 ayat 1 huruf I, j dan k Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002

- (1) Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- (2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- (3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- (4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- (5) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- (6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- (7) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- (8) Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- (9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- (10) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- (11) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.²¹

Polisi merupakan sebuah institusi hukum yang cukup tua keberadaannya, setua usia kehidupan masyarakat bermasyarakat dalam sejarah manusia. Polisi mulai dalam bentuknya yang amat sederhana sampai polisi modern di manapun di dunia ini umumnya mempunyai dua peran sekaligus. Pertama, polisi adalah institusi yang bertugas menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban atau orde masyarakat, agar tercapai suasana kehidupan aman, tentram, dan damai. Kedua, polisi adalah institusi yang berperan dalam penegakan hukum dan norma yang hidup di masyarakat. Pada pelaksanaan peran demikian, polisi adalah institusi yang dapat memaksakan berlakunya hukum. Manakala hukum dilanggar, terutama oleh perilaku menyimpang yang namanya kejahatan, maka

²¹ Pasal 14 ayat 1 huruf l yo Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002

diperlukan polisi untuk memulihkan keadaan dan memaksa agar si pelanggar hukum menanggung akibat dari perbuatannya.²²

Satjipto Raharjo berpandangan penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang dimaksud sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.²³ Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu.

Di lihat dari fase penegakan hukum, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni pihak-pihak yang akan dibatasi pada undang-undangnya saja.
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁴

Penegakan hukum pidana apabila di lihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap:²⁵

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini juga dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif.

²² Khoidin dan Sadjijono, 2006. *Mengenal Figur Polisi Kita*. Laksbang Pressindo, Yogyakarta. Hal. 51.

²³ Satjipto Raharjo, 1983. *Masalah Penegakan hukum (suatu tinjauan sosiologis)*. Sinar Baru. Bandung. hal. 24

²⁴ Soerjono Soekanto, 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta. hal. 8

²⁵ Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Hal. 13-14

2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur, sejauhmana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Tentu saja, jika aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya. Seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum, tergantung pada kepentingannya. Kepentingan itu bermacam-macam, diantaranya yang bersifat *compliance, identification, internalization*, dan masih banyak jenis kepentingan lain. Jika ketaatan sebagian besar warga masyarakat terhadap suatu aturan umum hanya karena kepentingan yang bersifat *compliance* atau hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat rendah, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus. Berbeda kalau ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yaitu ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatannya adalah yang tertinggi.²⁶

Jika kita mengkaji faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketaatan terhadap hukum secara umum, menurut C.G. Howard dan R..S. Mummers,²⁷ antara lain:

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. Oleh karena itu, jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk undang-undang, maka pembuat undang-undang dituntut untuk mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan undang-undang tersebut.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. Jadi, perumusan substansi aturan hukum. Jadi, perumusan substansi aturan hukum itu, harus dirancang dengan baik, jika aturannya tertulis, harus ditulis dengan jelas dan mampu dipahami secara pasti. Meskipun nantinya tetap membutuhkan interpretasi dari penegak hukum yang akan menerapkannya.

²⁶ Achmad Ali.2009. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Kencana Prenada Media. Jakarta. Hal. 375

²⁷ Ibid

- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. Kita tidak boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa semua penduduk yang ada dalam wilayah suatu negara, dianggap mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku di negaranya.
- d. Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum itu, harus dipandankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut. Satu sanksi yang dapat kita katakan tepat untuk suatu tujuan tertentu, belum tentu tepat untuk tujuan lain.
- e. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, harus proposional dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Sebagai contoh, sanksi denda yang diancamkan oleh Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang berlaku di Indonesia saat ini, terlalu berat jika dibandingkan penghasilan orang Indonesia. Sanksi denda jutaan rupiah untuk pengemudi kendaraan umum yang tidak memiliki ikat penggang pengaman atau pemadam kebakaran, terlalu berat untuk mampu dilaksanakan oleh mereka. Sebaliknya, sanksi yang terlalu ringan untuk suatu jenis kejahatan, tentunya akan berakibat, warga masyarakat tidak akan segan untuk melakukan kejahatan tersebut.
- f. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut; mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi dan konstruksi), dan penerapannya terhadap suatu kasus konkret.

Jika yang akan kita kaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka kita dapat mengatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain²⁸:

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.

Faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan, adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang

²⁸ Ibid

dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.²⁹

Tugas dan wewenang Polri dalam bidang lalu lintas juga dapat dikelompokkan ke dalam tugas dan wewenang sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, serta melakukan perlindungan, pengayoman dan pertolongan kepada masyarakat. Dalam rangka menjaga Keamanan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalulintas, Polri (Polantas) diberi tugas dan wewenang menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, seperti mengatur kelancaran arus lalu lintas dan lain sebagainya.³⁰ Sedangkan dalam bidang penegakan hukum, Polri (Polantas) diberi tugas dan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan tindak pidana lain yang berhubungan lalu lintas dan angkutan jalan. Sementara dalam hal pengayoman, perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat, Polri diberi tugas dan wewenang untuk memberikan sertifikasi berupa SIM kepada pengemudi kendaraan bermotor agar warga masyarakat, dalam menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan untuk melindungi masyarakat dari bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh pengendara yang tidak terampil, dalam mengemudikan kendaraan Roda 2 (R2) dan kendaraan Roda Empat (R4).

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, Pengawasan dan Patroli, Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa lalu lintas,

²⁹ Ibid

³⁰ Mertokusumo Sudikno. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam lalu lintas*. P.T. Bina Ilmu, 1983. Hal 47.

Registrasi dan identifikasi pengemudi / kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat yang modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya. Dan dalam lalu lintas banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat. Seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.³¹

Kesadaran masyarakat kita terhadap hukum yang dinilai masih lemah, adalah penilaian secara umum. Tetapi kenapa ketaatan terhadap aturan lalu lintas diprioritaskan. Sosiolog Hukum Jepang, Prof. Watanabe secara ekstrem menilai tinggi rendahnya disiplin nasional suatu bangsa diukur dari sejauh mana ketaatan masyarakat terhadap hukum lalu lintas di jalan raya.³²

Penyelesaian atas pelanggaran lalu lintas yang lazim disebut Bukti Pelanggaran (tilang) itu berada dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang melibatkan kejaksaan dan pengadilan. Mengacu pada Pasal 211 KUHAP dan PP No 43 tahun 1993 terdapat 28 jenis pelanggaran yang dapat dikenakan tilang. Sistem tilang yang berlaku saat ini memberi tiga opsi bagi pelanggar yakni, (1). disidang di pengadilan, (2), bayar ke Bank Rakyat Indonesia, (3), pilihan lain dengan menitipkan kepada kuasa untuk sidang,

³¹ <http://www.lantas.metro.polri.go.id>. Chryshnanda DL, *Polisi Masa Depan dalam Prespektif Polisi Lalu Lintas*. Diakses tanggal 17 November 2011

³² Anton Tabah, op.cit. Hal.11.

kuasa untuk sidang itu tidak lain adalah polisi. Ketiga opsi tersebut landasan hukumnya Surat Keputusan Kepala Kapolri No Pol: SKEP/443/IV/1998, tanggal 17 April 1998 (SK 1998).³³

Sebagian dari masyarakat banyak yang belum tahu bagaimana kalau mereka di tilang oleh anggota Polisi Lalu Lintas di jalan raya, ada yang sebagian tidak rela apabila mereka di tilang, ada yang pasrah atau ikhlas dan ada pula yang tak mau ambil pusing yaitu selesai ditempat (dengan jalan damai).

Sampai sekarang banyak masyarakat bertanya-tanya apa yang harus dilakukan apa bila sudah di tilang oleh Polisi, hal yang menarik untuk di ketahui oleh kalangan masyarakat kita. Penyelesaian atas pelanggaran lalu lintas yang lazim disebut tilang itu berada dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang melibatkan kejaksaan dan pengadilan. Mengacu pada Pasal 211 KUHAP dan PP No 43 tahun 1993 terdapat 28 jenis pelanggaran yang dapat dikenakan tilang. Sistem tilang yang berlaku saat ini memberi tiga opsi bagi pelanggar yakni, (1). sidang di pengadilan, (2), bayar ke Bank Rakyat Indonesia, (3), pilihan lain dengan menitipkan kepada kuasa untuk sidang, kuasa untuk sidang itu tidak lain adalah polisi. Ketiga opsi tersebut landasan hukumnya Surat Keputusan Kepala Kapolri No Pol: SKEP/443/IV/1998, tanggal 17 April 1998 (SK 1998).³⁴ Ketiga opsi ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan pengendara menyelesaikan pelanggaran. Ketiga opsi bagi pelanggar itu mempunyai konsekuensi dengan warna slip

³³ Forum Keadilan "Tiga Opsi Bagi Pelanggar" No. 23 tanggal 16 Oktober 2011

³⁴ Forum Keadilan "Tiga Opsi Bagi Pelanggar" No. 23 tanggal 16 Oktober 2011

tilang yang kemudian diterima pelanggar. Jika ingin ke BRI, berarti si pelanggar akan menerima slip warna biru. Sedangkan yang ingin mengikuti proses sidang di pengadilan diberi slip warna merah. Dan pelanggar bisa juga memberi kuasa untuk sidang kepada polisi. Untuk opsi terakhir ini pelanggar menitipkan uang denda kepada polisi khusus tersebut.

Sistem tilang seperti ini prosedurnya terlalu panjang sehingga membuat pelanggar lalu lintas mengambil jalan pintas dengan petugas lapangan. Kondisi tersebut memunculkan praktek-praktek korupsi yang dilakukan petugas di lapangan dengan pelanggar lalu lintas.

Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidik tindak pidana, penyidik kepolisian negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu lintas dan angkutan jalan Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang:³⁵

1. Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara kendaraan bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan.
2. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan penysisikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
3. Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum
4. Melakukan penyitaan terhadap surat izin mengemudi, kendaraan bermotor, muatan, surat tanda nomor kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti.
5. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan lalu lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan

³⁵ Undang-undang RI No.22 tahun 2009 tentang . *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* . DitLantas Babinkam Polri, hal.143.

7. Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti
8. Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan lalu lintas; dan/atau
9. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggungjawab.

Hal tersebut berbeda dengan kewenangan DDLAJ atau penyidik pegawai negeri sipil yang diatur dalam Pasal 262 ayat (1) dan (2) Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil berwenang untuk:
 - a. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
 - b. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum;
 - c. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi kendaraan bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
 - d. Melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - e. Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, atau perusahaan angkutan umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian kendaraan bermotor, dan perizinan; dan/atau
 - f. Melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (2) Kewenangan sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan di terminal dan/atau tempat penimbangan yang dipasang secara tetap.³⁶

Untuk memotong birokrasi yang panjang, sekaligus menekan suap dan mengurangi interaksi antara petugas dengan pelanggar lalu lintas dalam proses tilang selama ini, maka dilahirkan sistem tilang model baru. Dalam alternatif tilang model baru ini si pelanggar hanya di berikan tanda bukti tilang.³⁷ Model tilang ini SIM dan STNK tidak di sita petugas akan tetapi kartu tanda penduduk disita sebagai jaminan , dan menggunakan jaringan komputerisasi

³⁶ Ibid

³⁷ Pra Penelitian Wawancara dengan Iptu Subianto Kanit Regident Sat Lantas Polres Sleman. Wawancara dilakukan Pada Tanggal. 7 November 2011

dan bekerja sama dengan sejumlah bank di Indonesia, pelanggar cukup membayar tilang melalui ATM, internet Banking bahkan sms banking. Walaupun demikian untuk pelanggaran tertentu seperti tidak membawa STNK, petugas dilapangan dapat menyita kendaraan tersebut untuk proses penyelidikan lebih lanjut yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Petugas dilapangan memiliki kewenangan diskresi kepolisian dimana untuk bertindak atas dasar kebijaksanaan dan penilaian sendiri dengan tetap berdasarkan atas pertimbangan hakim dan moral selaku pengambil keputusan dalam bertindak.

Dalam batas waktu tertentu tidak membayar denda, polisi akan melakukan pemblokiran nomor kendaraan tersebut dan yang sanksi yang lebih tegas, jika dalam waktu tertentu denda tilang belum dibayar tapi yang bersangkutan kembali melanggar, polisi berhak melakukan penyitaan kendaraan tersebut.

Prinsip dalam tilang ini, bagaimana penegak hukum bisa dilakukan secara sederhana, cepat dan murah. Tidak seperti saat ini yang terlalu panjang sehingga membuat pelanggar lalu lintas mengambil jalan pintas dengan petugas dilapangan.

Dengan cukup melakukan pembayaran melalui bank, pelanggar lalu lintas tidak perlu repot-repot datang ke pengadilan untuk mengambil barang bukti, sehingga terjadinya biaya tinggi akibat pungli saat pelanggar mengambil barang bukti, sehingga terjadinya biaya tinggi akibat pungli saat pelanggar mengambil barang bukti ke pengadilan bisa di hilangkan setelah melakukan

pembayaran melalui bank, pihak operator bank tersebut langsung mengakses data pembayaran tersebut ke data base komputer di pengadilan, kejaksaan dan kepolisian.³⁸ Alternatif pembayaran tilang yang baru ini tidak mengganti atau menghapus alternatif yang lama, alternatif 1,2 dan 3 masih tetap berlaku hanya ditambahkan alternatif yang ke 4 yaitu pembayaran lewat atm,internet banking bahkan sms banking yang sesuai dengan asas ringan,cepat dan biaya murah untuk proses peradilan. Hak daripada para pelanggar untuk memilih alternatif mana yang benar-benar diinginkannya, dan petugas tidak boleh memaksanya.

Apabila antara pelanggar dengan petugas dilapangan terdapat perbedaan pendapat tentang pelanggaran yang dilanggar, maka sidang dipengadilan sebagai satu-satunya alternatif di mana masing-masing pihak mempertahankan argumentasi/pendapat masing-masing dengan membawa bukti-bukti pendukung yang ada. Hakim dapat menentukan mana yang benar dan mana yang salah, karena hakim mempunyai keyakinan untuk dapat menjatuhkan denda yang akan diberikan berdasarkan kepada alat bukti yang ada. Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan diberikan secara syah kepada terdakwa, ia (pelanggar) dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu dan dengan perlawanan itu, putusan diluar hadirnya terdakwa akan menjadi gugur.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

³⁸ Ibid

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Pemilihan jenis penelitian didasarkan pada pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus atau pendekatan perbandingan.³⁹ Pemikiran bahwa telaah terhadap penelitian bersumber pada peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penegakan hukum tindak pidana pelanggaran Lalu Lintas.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah gagasan model alternatif penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang ringkas, cepat dan menutup celah kesempatan untuk denda damai.
- b. Apa saja kendala-kendala sehingga penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas belum dapat berjalan dengan baik

3. Subyek Penelitian

- a. Polres Sleman
- b. Kejaksaan Negeri Sleman
- c. Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman
- d. Masyarakat.

Pemilihan responden a,b dan c didasarkan atas pengalaman para pihak yang pernah bersinggungan dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.

³⁹ Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir (TESIS), Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 31 Juli 2010, hlm 10.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitiandalam tesis ini adalah Kabupaten Sleman Provinsi D.I.Y. Yogyakarta

5. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian berupa hasil wawancara.
- b. Data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh dari studi dan kepustakaan yang terdiri atas :
 - 1) Bahan hukum primer, terdiri dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian.
 - 2) Bahan hukum sekunder, berupa literatur - literatur yang terdiri dari buku - buku, makalah, jurnal.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan bahan-bahan dan data dalam penelitian ini maka dilakukan:

- a. Penelitian kepustakaan

Kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh penelitian ini.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data primer melalui wawancara ditingkat kepolisian khususnya polisi lalu lintas. Bagaimana gagasan model alternatif penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang ringkas, cepat dan menutup celah kesempatan untuk denda damai dengan petugas dan apa saja kendala-kendala sehingga penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas belum dapat berjalan dengan baik.

7. Metode Pendekatan

Mendekati permasalahan dari aspek normatif sosiologis yang diimplementasikan dalam tataran empirik, selanjutnya dilihat fakta-fakta empirik tersebut yang merupakan fakta-fakta hukum.

8. Analisis Data

Data yang diperoleh disajikan secara deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan data-data yang diperoleh berdasarkan dari hasil studi lapangan dan kepustakaan dan selanjutnya data terkumpul dianalisis dengan teori-teori, konsep - konsep yang ada. Kemudian setelah dilakukan analisis ditarik pada kesimpulan.

BAB II

PENGERTIAN, FUNGSI, TUGAS, WEWENANG DAN TUJUAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

A. Pengertian, Fungsi dan Tujuan Kepolisian RI

Pengertian fungsi (*function*) secara harafiah adalah jabatan (yang dilakukan) atau pekerjaan yang dilakukan. Fungsi kepolisian sebagai pekerjaan yang diamanatkan oleh undang-undang untuk menjalankan sebagaimana batas wewenangnya dengan penuh tanggungjawab. Amanat undang-undang ini yang disebut sebagai kewenangan (*pouvoir*).⁴⁰

Fungsi kepolisian yang dimaksud adalah tugas dan wewenang kepolisian secara umum, artinya segala kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh polisi yang meliputi kegiatan pencegahan (*preventif*) dan penegakan hukum atau represif. Perumusan fungsi ini didasarkan pada tipe kepolisian yang tiap-tiap negara berbeda-beda, ada tipe kepolisian yang ditarik dari kondisi sosial yang menempatkan polisi sebagai tugas yang bersama-sama dengan rakyat, dan polisi yang hanya menjaga status qua dan menjalankan hukum saja. Menurut Satjipto Rahardjo,⁴¹ tipe polisi yang pertama yang berada bersama-sama dengan rakyat tersebut disebut polisi yang "*protagonis*" dan tipe ke-dua yakni pemolisian sekedar menjaga status quo dan yang tahu menjalankan hukum saja disebut polisi "*antagonis*". Ada pula yang mendekati pada kebutuhan, yakni diperlukannya organ polisi untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat (Kamtibmas). Konsep Kamtibnas ini sebenarnya jauh lebih tua dari pada pengorganisasian dan pembentukan lembaga kepolisian, karena kamtibnas ini untuk menciptakan kontrol sosial resmi dilingkungan masyarakat besar atau kecil. Sehingga polisis diterima secara bulat sebagai penjamin ketertiban masyarakat, atau cenderung dijadikan acuan sebagai penegak hukum dan ketertiban.

Mencermati apa yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo di atas, tipe polisi di Indonesia berada pada kedua-duanya, yakni protagonis maupun antagonis, dalam arti bahwa polisi Indonesia disatu sisi berada ditengah-tengah masyarakat dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan

⁴⁰ Sadjijono, op.cit. Hal.65

⁴¹ Ibid. Hal.206

perlindungan, pengayoman dan pelayanan, disisi lain harus menegakkan hukum dan menjaga pemerintah negara.

Menurut Egon Bittner, bahwa fungsi utama polisi adalah” untuk menghentikan sesuatu yang seharusnya tidak boleh terjadi dan mendorong seseorang agar berbuat lebih baik sekarang. Polisi turun tangan dan menenagkan suasana yang potensial atau terus menerus menimbulkan konflik. Jadi fungsi polisi disini sangat luas sekali, tidak terbatas pada hal-hal kejahatan saja yang telah muncul menjadi ancaman factual, akan tetapi hal-hal yang masih di bawah permukaan yang berupa faktor korelasi kriminogin sudah memerlukan adanya tindakan kepolisian.⁴²

Dalam ketentuan umum Undang-undang No. 2 tahun 2002 terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selengkapya Pasal 1 Undang-undang No. 2 tahun 2002 berbunyi:⁴³

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisia Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
4. Peraturan Kepolisan adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam

⁴² Ibid

⁴³ Pudi Raharja, op.cit. Hal. 53

menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

6. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
7. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.
8. Penyelidikan adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
10. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
12. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.
13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggungjawab penyelenggaraan fungsi Kepolisian.

Istilah kepolisian dalam Pasal 1 angka 1 tersebut di atas mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Pengertian tentang fungsi polisi terdapat dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 yang berbunyi:

“Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”⁴⁴

Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut diatas, sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan pengertian kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi, apabila kita membicarakan persoalan kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian.

Menurut Sadjijono, istilah “polisi” dan “kepolisian” mengandung pengertian yang berbeda. Istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, sedangkan istilah “kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.⁴⁵

Selanjutnya berkaitan dengan fungsi kepolisian, lebih lanjut dalam Pasal

3 Undang-undang No. 2 tahun 2002 disebutkan, bahwa:

1. Pengembangan fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik

Indonesia yang dibantu oleh:

a. Kepolisian khusus,

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Sadjijono, *Hukum Kepolisian”Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi”*LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2006, Hal. 6

- b. Penyidik pegawai negeri sipil, dan/atau
 - c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
2. Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b,c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Substansi Pasal 3 ayat (1) dan (2) tersebut mengambil oper substansi Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang No 28 tahun 1997, Pasal 3 Undang-undang kepolisian memuat pokok pikiran tentang subyek yang menyelenggarakan fungsi kepolisian ditemukan melalui penguraian dimensi fungsi kepolisian yang terdiri dari dimensi yuridis dan sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu:⁴⁶

1. Lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik
2. Lingkungan kuasa orang
3. Lingkungan kuasa tempat
4. Lingkungan kuasa waktu

Pengemban fungsi kepolisian umum, sesuai undang-undang ini adalah kepolisian negara republik Indonesia, sehingga tugas dan wewenangnya dengan sendirinya akan mencakup keempat lingkungan kuasa tersebut. Selain

⁴⁶ Pudi Raharjo, op.cit. hal.57

dilihat dari tataran fungsi kepolisian, kewenangan kepolisian negara republik Indonesia juga mencakup represif, preventif, dan pre-emptif.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau atas kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus di bidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus. Kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, berada dalam lingkungan instansi tertentu seperti antara lain: Bea Cukai, Imigrasi, Kehutanan, Pengawas obat dan makanan, Paten dan Hak cipta. Diantara pejabat pengemban fungsi kepolisian khusus, ada yang diberi kewenangan represif yustisial selaku penyidik dan disebut sebagai penyidik pengawai negeri sipil.

Selanjutnya mengenai tujuan Polri disebutkan dalam Pasal 4 Undang-undang No. 2 tahun 2002 yang menyatakan bahwa:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”

Pasal 4 tersebut memuat pokok pikiran tentang tujuan kepolisian dalam kaitannya dengan tujuan negara dan keamanan dalam negeri. Pernyataan tentang tujuan kepolisian sangat penting artinya bagi pembentukan jati diri kepolisian, karena tujuan akan memberi batasan dan arah tentang apa yang harus dicapai melalui penyelenggaraan fungsi kepolisian dalam keseluruhan

perjuangan bangsa untuk mencapai tujuan nasional. Kejelasan tujuan kepolisian akan memberikan pula kejelasan visi dan misi yang diemban Polri sehingga pada gilirannya akan merupakan petunjuk dan pedoman bagi penentuan metode pelaksanaan tugasnya secara tepat.

Rumusan Pasal 4 Undang-undang No. 2 tahun 2002 mengisyaratkan bahwa substansi tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa berada dalam format keamanan dalam negeri. Selain memuat tujuan kepolisian, juga memuat arahan dan rambu-rambu bagi penyelenggaraan fungsi kepolisian yaitu “dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Jadi dalam hal ini HAM tidak merupakan tujuan kepolisian tetapi merupakan sesuatu yang harus senantiasa mewarnai dan harus diperhatikan dalam setiap gerak pelaksanaan tugas kepolisian di Indonesia.

Selanjutnya dalam Pasal 5 Undang-undang No. 2 tahun 2002 disebutkan, bahwa:

1. Kepolisian anaegara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) memuat dua pokok pikiran yaitu pertama, pokok pikiran tentang polri sebagai alat negara, dan kedua pokok pikiran tentang peran polri dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sebagai alat negara, polri dengan sendirinya harus tunduk pada hukum negara, dan setia kepada konstitusi.

Rumusan dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan aktualisasi dari ketentuan yang tercantum dalam Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000, tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 5 ayat (2) memuat pokok pikiran tentang Kepolisian Nasional yang mengandung makna:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki lingkungan kuasa tempat (*teritoir gebied*). Meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Kesatuan kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polda, Poltabes, Polres, Polsek) bukan perangkat pemerintahan daerah.

B. Tugas dan Wewenang Polisi Republik Indonesia

Dalam Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan, bahwa Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Substansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum kepolisian untuk menjamin keamanan umum. Sedangkan substansi tugas pokok menegakkan hukum bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat tugas pokok Polri dalam kaitannya dengan peradilan pidana, contoh KUHP, KUHAP dan berbagai Undang-undang tertentu lainnya. Selanjutnya substansi tugas pokok Polri untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang pada hakekatnya bersifat pelayanan publik (*public service*) yang termasuk dalam kewajiban umum kepolisian.

Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri, dalam Pasal 14 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan, bahwa:

1. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
 - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya

- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Tugas dan Wewenang Polri dalam Bidang Lalu Lintas

Seperti tugas dan wewenang Polri dalam bidang-bidang yang lain, tugas dan wewenang Polri dalam bidang lalu lintas juga dapat dikelompokkan ke dalam tugas dan wewenang sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, serta melakukan perlindungan, pengayoman dan pertolongan kepada masyarakat. Dalam rangka menjaga Keamanan, Ketertiban, dan kelancaran Lalulintas, Polri (Polantas) diberi tugas dan wewenang menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, seperti mengatur kelancaran arus lalu lintas dan lain sebagainya. Sedangkan dalam bidang penegakan hukum, Polri (Polantas) diberi tugas dan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan tindak pidana lain yang berhubungan lalu lintas dan angkutan jalan. Sementara dalam hal pengayoman, perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat, Polri diberi tugas dan wewenang untuk memberikan sertifikasi berupa SIM kepada pengemudi kendaraan bermotor

agar warga masyarakat, dalam menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan untuk melindungi masyarakat dari bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh pengendara yang tidak terampil, dalam mengemudikan kendaraan Roda 2 (R2) dan kendaraan Roda Empat (R4).

Penegakan hukum lalu lintas merupakan salah satu dari fungsi lalu lintas yang mempunyai peranan agar perundang-undangan lalu lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan. Pada dasarnya kegiatan penegakan hukum lalu lintas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu penegakan hukum lalu lintas bidang preventif yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan.

Penegakan hukum lalu lintas bidang represif meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, adapun tugas-tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas meliputi penindakan secara edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggar lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tilang.

Peranan surat bukti tilang dalam proses peradilan pidana lalu lintas jalan raya, dan institusi yang mempunyai wewenang untuk penanganan pelanggaran lalu lintas adalah kepolisian, maka perlu untuk mengetahui pengertian polisi dan polisi lalu lintas. Dan untuk mengetahui hal ini, perlu

memahami peraturan hukum yang mengaturnya, yaitu Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Salah satu bidang tugas kepolisian adalah pengaturan lalu lintas. Dalam hal pengaturan lalu lintas, kepolisian bertugas menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, serta memberikan surat izin mengemudi bagi setiap orang yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas ini secara tegas ditentukan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dan c Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini mengatur lalu lintas di jalan, kepolisian juga berkoordinasi dengan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kewenangan pihak kepolisian dalam pengaturan di jalan raya terbatas pada masalah administratif dan perilaku pengguna jalan, dan untuk masalah teknis menjadi kewenangan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Masalah lalu lintas secara konvensional antara lain berupa kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, dan kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas mungkin terjadi dalam keadaan bergerak atau tidak bergerak.

Sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dan c tersebut di atas, maka struktur organisasi pelaksana tugas di kepolisian terdapat bidang tugas lalu lintas, yaitu petugas kepolisian yang menangani pelanggaran lalu lintas dan pemberi ijin mengemudi. Berkaitan dengan tugas kepolisian bidang lalu lintas ini, diperlukan suatu pembinaan yang diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam keseluruhan transportasi secara terpadu dengan memperhatikan seluruh aspek

kehidupan masyarakat dalam mewujudkan tujuan Undang-undang No. 22 Tahun 2009.


Dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian, Pasal 7 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan perlunya di bentuk suatu susunan organisasi dan tata kerja kepolisian yang diatur dengan keputusan Presiden, yang pada pelaksanaanya tugas kepolisian sebagai berikut meliputi:

1. Satuan fungsi Lalu Lintas;
2. Satuan fungsi Bimbingan Masyarakat;
3. Satuan fungsi Samapta Bhayangkara (Sabhara);
4. Satuan fungsi Intelijen ;
5. Satuan fungsi reserse.

Satuan fungsi lalu lintas merupakan satuan melaksanakan tugas-tugas yang menangani dan menanggulangi masalah lalu lintas di masyarakat. Dalam fungsi lalu lintas juga terdapat bagian-bagian yang tersusun dalam suatu struktur organisasi di bawah Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Kepolisian di masing-masing Wilayah Kepolisian.

Adapun susunan organisasi satuan fungsi lalu lintas Kepolisian Wilayah serta tugas dan tanggungjawab orgnisasi satuan lalu lintas Polres Sleman adalah sebagai berikut:

**STURUKTUR ORGANISASI
SATUAN LALU LINTAS**



Bagan 1: Struktur Organisasi Satuan lalu Lintas Polres Sleman

Tugas dari masing-masing unit dapat diterapkan sebagai berikut:

- a. Kasatlantas, adalah pimpinan tertinggi satuan Lalu Lintas Kepolisian Wilayah yang bertugas dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi lalu lintas.
- b. Kaur Bin ops, adalah Kepala urusan Pembinaan Operasional, yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan operasi-operasi di lapangan.
- c. Min Lantas , adalah bagian tata usaha dalam, merupakan bagian yang bertugas terhadap masalah administrasi satuan lalu lintas.
- d. Kanit Regident adalah pelaksana urusan SIM yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap perpanjangan dan pengajuan SIM serta registrasi tentang surat-surat kendaraan bermotor.

- e. Kanit Laka, adalah Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas, yang bertugas dan bertanggungjawab terhadap timbulnya segala peristiwa kecelakaan lalu lintas dan upaya penyelesaiannya.
- f. Kanit Turjawali, adalah Kepala unit Patroli, yang bertugas dan bertanggungjawab terhadap pengamanan patroli jalan raya dan pengawalan, pelaksanaan penjagaan dan pengaturan jalan, penegakan hukum di bidang lalu lintas, memberikan penjagaan khusus terhadap orang-orang penting seperti pejabat negara, dan tamu-tamu negara.
- g. Kanit Dikyasa, adalah Unit Pendidikan dan Rekayasa, yang bertugas dan bertanggungjawab dalam memberikan penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat mengenai ketertiban lalu lintas.

Dengan adanya stuktur organisasi dan pembagian tugas serta tanggungjawab seperti tersebut di atas, maka semakin jelas hal-hal yang harus dilaksanakan oleh polisi lalu lintas. Untuk pelaksanaan tugas Satuan Lalu Lintas Kepolisian Wilayah, tidak dapat terlepas dari penanganan pelanggaran lalu lintas, sedangkan dasar pelaksanaannya tidak lepas dari beberapa peraturan pemerintah sebagai pelaksanaannya. Salah satu peraturan pelaksana dari Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1993, ditentukan adanya dua institusi yang berwenang melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor, yaitu:

1. Kepolisian, yang dalam hal ini adalah polisis lalu lintas, mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan administratif kendaraan bermotor.
2. Pegawai Negeri Sipil, yang dalam hal ini adalah Dinas Lalu lintas dan Angkutan Jalan, mempunyai keenangan untuk melakukan pemeriksaan teknis kendaraan bermotor.

D. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas.

1. Definisi dan Pengertian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

Pengertian tentang pelanggaran lalu lintas jalan raya perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan.⁴⁷ Sedangkan pengertian lalu lintas menurut Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 poin (1) menyatakan: “Lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya”.

Menurut pendapat WJS Purwadarninto bahwa: “lalu lintas adalah bolak-balik/hilir mudik. (berjalan)”.⁴⁸ Sedangkan Subekti memberikan definisi lalu-lintas sebagai berikut:

⁴⁷ Ranlon Naning. 1983. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegakan Hukum dalam Lalu Lintas*. Bina Ilmu. Surabaya. Hal. 19

⁴⁸ WJS Purwadarninto. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. Hal. 555

“Lalu-lintas adalah segala penggunaan jalan umum dengan suatu alat pengangkut”.⁴⁹

Batasan yang diberikan oleh Subekti tersebut mempunyai pengertian yang lebih mudah dipahami, karena definisi tersebut mengkhususkan pada segala penggunaan jalan umum baik menggunakan alat transportasi atau tidak.

Lalu lintas yang aman dalam artian aman dari segala kemungkinan bahaya yang menimpa diri seseorang, merupakan dambaan setiap orang. Sebaliknya tidak seorangpun menginginkan keadaan lalu lintas yang tidak teratur yang seringkali menimbulkan korban baik berupa manusia, maupun harta benda.

Menurut Randlon Naning bahwa:

“Lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan efisien menjamin bagi terselenggaranya kegairahan serta aktivitas kerja menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang dicita-citakan. Sebaliknya lalu lintas yang tidak aman, tidak tertib, tidak lancar, dan tidak efisien akan membawa kesulitan ataupun permasalahan di bidang lalu lintas, yaitu peningkatan, pelanggaran dan kemacetan lalu lintas dari tahun ketahun”⁵⁰

2. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam tulisan-tulisan para pakar hukum, adakalanya digunakan istilah delik untuk pengertian tindak pidana. Istilah delik berasal dari kata *delict* dalam bahasa Belanda. Sementara itu, ada pula yang menggunakan istilah perbuatan pidana untuk tindak pidana.

⁴⁹ Subekti. 1985. *Kamus Hukum*. Pradya. Jakarta. Hal.74.

⁵⁰ Randlon Naning. Op.cit. Hal. 17

Istilah tersebut digunakan pertama kali oleh Moeljatno dan juga oleh Mr. Roeslan Saleh. Istilah Perbuatan pidana di ambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam Bahasa Belanda selain digunakan istilah *delict*, digunakan juga istilah *strafbaarfeit*. Sementara itu, istilah yang digunakan dalam Bahasa Inggris adalah *crime* atau *offence*.⁵¹

Istilah tindak pidana pertama kali dikemukakan oleh Subekti. Dalam perundang-undangan nasional, istilah tindak pidana tampaknya merupakan istilah resmi yang paling banyak dipergunakan untuk menyebut suatu perbuatan manusia yang tercela yang pelakunya dapat dikenai ancaman pidana.⁵²

Dalam sistem hukum Indonesia, suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Bunyi Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut, yaitu :“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksudkan dengan tindak pidana adalah perilaku yang melanggar ketentuan pidana yang berlaku ketika perilaku itu dilakukan, baik perilaku tersebut berupa melakukan perbuatan

⁵¹ Sutan Remy Sjahdeini.2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Grafiti Pers. Jakarta. Hal.25

⁵² Abdul Kholiq.2002. *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*.FH UII. Yogyakarta. Hal. 94

tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana maupun tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana.⁵³

3. Perbedaan Kejahatan dan Pelanggaran.

Kejahatan dimengerti sebagai delik (menurut) hukum, sedangkan pelanggaran sebagai delik (menurut) undang-undang (*rechtssdelicten*). Dalam konteks kejahatan, suatu perbuatan dipandang mutlak atau secara esensial bertentangan dengan pengertian tertib hukum. Sementara dalam konteks pelanggaran, yang kerap disebut "*politieonrecht*" (pelanggaran menurut sudut pandang polisi).⁵⁴

Sebenarnya tidak satu pun tindak pidana yang atas dasar suatu sistem pengertian tertentu dapat dikategorikan sebagai kejahatan dan yang lainnya sebagai pelanggaran. Yang lebih menentukan adalah makna dari kebendaan hukum yang tersentuh oleh tindak pidana yang bersangkutan, ruang lingkup pelanggaran hukum yang terjadi, bagaimana hal itu terjadi. Jika ada perbedaan substansial antara keduanya, pembuat undang-undang akan mengalami kesulitan ketika ingin mengubah kategorisasi suatu delik. Hal ini telah terjadi misalnya, dalam hukum lalu lintas, yaitu ketika tindakan mengemudi kendaraan bermotor dalam keadaan terpengaruh oleh minuman beralkohol pertama kali digolongkan sebagai pelanggaran, dan kemudian (1951) diubah menjadi kejahatan.⁵⁵

⁵³ Sutan Remy Sjahdeini.op.cit. Hal. 27

⁵⁴ Jan Rammelink.2003. *Hukum Pidana "Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. PT.Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hal. 67

⁵⁵ Ibid

Pelanggaran secara esensial tidak berbeda dengan kejahatan, dilihat dari sudut pandang sistem yang kuantitatif kurat berat dibandingkan tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan. Ini dapat menjelaskan mengapa penggarapan perumusan delik maupun sanksi yang diancamkan terhadap pelanggaran lebih ringan ketimbang yang diancam terhadap kejahatan. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran dapat dilihat sebagai berikut:⁵⁶

1. Perumusan delik dalam hal pelanggaran umumnya dilakukan secara lebih singkat.
2. Pelanggaran lazimnya tidak diancam pidana penjara
3. Perbedaan dalam hal pelanggaran adalah percobaan untuk melakukan pelanggaran, tindakan persiapan dan pembantuan tidak diancam pidana.
4. Jangka waktu kadaluwarsanya pelanggaran lebih singkat.

Pelanggaran lalu lintas ini tidak di atur dalam KUHP akan tetapi ada yang menyangkut delik delik yang disebut dalam KUHP, misalnya karena kealpaannya menyebabkan matinya orang (Pasal 359), karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat, dan sebagainya (Pasal 360), karena kealpaannya menyebabkan bangunan-bangunan: trem kereata api, telegram, telepon dan listrik dan sebagainya hancur atau rusak (Pasal 409).

4. Pengertian Pelanggaran Lalu lintas dan Klasifikasi Jenis Pelanggaran serta Pengaturan Pelanggaran lalu lintas menurut UU No. 22 Tahun 2009.

⁵⁶ Ibid

Pengertian tentang pelanggaran lalu lintas jalan raya menurut Randlon Naning.⁵⁷“Perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan”

Dalam surat keputusan Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 23 Desember 1992 dinyatakan ada 28 jenis pelanggaran yang di klasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Klasifikasi jenis pelanggaran ringan;
2. Klasifikasi jenis pelanggaran sedang;
3. Klasifikasi jenis pelanggaran berat.

a. Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tata cara penyidikan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Bab XIX Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bagian Kesatu Penyidik.

Pasal 259 menyatakan:

- (1) Penyidikan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh:
 - a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut Undang-undang ini.
- (2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Penyidik; dan
 - b. Penyidik Pembantu

⁵⁷ Ranlon Naning.1983. *Menggairahkan Kesadaran Hukum...op.cit.* Hal.19

Paragraf 1 Kewenangan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 260 menyatakan:

- (1) Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang:
 - a. Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
 - b. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan penyidik tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum;
 - d. Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
 - e. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan lalu lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - g. Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;
 - h. Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan lalu lintas; dan/atau
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggungjawab
- (2) Pelaksanaan penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 261 menyatakan:

Penyidik pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) huruf b mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1), kecuali mengenai penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) huruf h yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan angkutan jalan.

Paragraf 2 Kewenangan Penyidik Pengawai Negeri Sipil.

Pasal 262 menyatakan:

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf b berwenang untuk:
 - a. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
 - b. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor umum;
 - c. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbang yang dipasang secara tetap;
 - d. Melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - e. Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, atau Perusahaan Angkutan umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan lain jalan, pengujian kendaraan bermotor, dan perizinan; dan/atau
 - f. Melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggar sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.
- (3) Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di jalan, penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan harus didampingi oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Penerapan Ketentuan KUHAP tentang Acara Pemeriksaan cepat terhadap perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Acara pemeriksaan tindak pidana ringan diatur dalam Pasal 205-210 bagian keenam Acara Pemeriksaan Cepat, paragraf I Acara pemeriksaan Tindak Pidana Ringan dalam Pasal 205 menyatakan:

- (1) Yang diperiksa menurut acara pemeriksana tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini
- (2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara

- pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan.
- (3) Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding.

Pasal 206 menyatakan:

Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

Pasal 207 menyatakan:

- (1)a. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan. dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan. b. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga.
- (2)a. Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya. b. Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya.

Pasal 208 menyatakan:

Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu.

Pasal 209 menyatakan:

- (1) Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera.
- (2) Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.

Pasal 210 menyatakan:

Ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab ini tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Paragraf ini.

Dalam paragraf II Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, ketentuan bagian keenam tentang acara pemeriksaan cepat menurut KUHAP dalam Paragraf II diatur tentang Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas diatur dalam Pasal 211-216.

Pasal 211 menyatakan:

Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pada Paragraf ini ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.

Pasal 212 menyatakan:

Untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, oleh karena itu catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) huruf a segera diserahkan kepada pengadilan selambatlambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya.

Pasal 213 menyatakan:

Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang.

Pasal 214 menyatakan:

- (1) Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan.
- (2) Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana.
- (3) Bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan oleh penyidik kepada terpidana, diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register
- (4) Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan.
- (5) Dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu.
- (6) Dengan perlawanan itu putusan di luar hadirnya terdakwa menjadi gugur. Setelah panitera memberitahukan kepada penyidik tentang perlawanan itu hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksakembali perkara itu.

- (7) Setelah panitera memberitahukan kepada penyidik tentang perlawanan itu hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara itu.
- (8) Jika putusan setelah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan banding.

Pasal 215 menyatakan:

Pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak, segera setelah putusan dijatuhkan jika terpidana telah memenuhi isi amar putusan.

Pasal 216 menyatakan:

Ketentuan dalam Pasal 210 tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Paragraf ini.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 tahun 2009 berikut ketentuan penjelasannya tidak memuat secara tertulis atau perdefinisis apa saja kategori perbuatan pelanggaran lalu lintas yang dapat diproses dengan acara pemeriksaan cepat, tentunya acuannya kembali kepada KUHAAP yaitu ketentuan Pasal 211.

c. Tata Cara Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Tata cara penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009, diatur dalam

Pasal 267- 269. Pasal 267 menyatakan:

1. Setiap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.
2. Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar
3. Pelanggar yang tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh pemerintah

4. Jumlah denda yang dititipkan kepada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan.
5. Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggar.

Pasal 268 menyatakan:

1. Dalam hal putusan pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil daripada uang denda yang dititipkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil.
2. Sisa uang denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak diambil dalam waktu 1 (satu) tahun sejak penetapan putusan pengadilan disetorkan ke kas negara.

Pasal 269 menyatakan:

1. Uang denda yang ditetapkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak
2. Sebagaimana penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan sebagai intensif bagi petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pengawai Negeri Sipil yang melaksanakan penegakan hukum di jalan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Tata Cara Penerapan Sistem Tilang

Apabila penyidik menemukan pelanggaran lalu lintas, kemudian diproses oleh penyidik dengan bukti langsung misalnya: si pelanggar tidak punya SIM, STNK, STCK, dan lain-lain. Kepada si pelanggar ditempuh dua proses yaitu:⁵⁸

1. Menerima Formulir
 - a. Warnah merah atau kartu tilang untuk si pelanggar yang berisi:
 1. Identitas terdakwa
 2. Barang bukti yang disita

⁵⁸ Machmud Rahimi.2009. *Makalah Pelatihan Penegakan Hukum Lalu Lintas*. Jakarta,hal.37.

3. Tanggal menghadiri sidang
4. Pasal-Pasal yang dilanggar beserta
5. Jumlah uang titipan denda maksimal, pernyataan terdakwa untuk hadir atau tidak di persidangan.

- b. Warna hijau untuk pengadilan
- c. Warna putih untuk kejaksaan
- d. Polisi melimpahkan ke sidang dan menyertakan barang bukti yang disita misalnya: SIM, STNK, serta melimpahkan formulir uang titipan tersangka ke bank melalui penyidik.

2. Menghadiri Sidang

Pada tanggal dan hari yang ditentukan oleh pengadilan, pengadilan: a). Menerima; b). Memeriksa; c). Memutus; dan d). Menjatuhkan hukum denda, dan kurungan. Perkara pelanggaran lalu lintas dipengadilan diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat (Pasal 211 KUHP), dan Pasal 267 ayat 1 Undang-undang No. 22 tahun 2009. Apabila tersangka tidak hadir pada sidang yang ditentukan, dijatuhi hukuman berupa kurungan, si tersangka diberikan waktu untuk mengadakan perlawanan (*verzet*), pada sidang yang ditentukan oleh pengadilan.⁵⁹

Dalam putusan pengadilan dendanya lebih kecil dan uang titipan uang denda maksimal yang di titipkan dikembalikan ke terdakwa melalui Bank yang telah disepakati (BRI). Apabila sisa uang titipan yang telah diputus oleh pengadilan, setelah diberitahukan kepada terdakwa, sesudah melewati

⁵⁹ Ibid

tenggang waktu satu tahun, maka uang tersebut distorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Pasal 269 ayat 1 Undang-undang No. 22 tahun 2009. Sebagian penerimaan pendapatan negara bukan pajak sebagaimana yang dimaksud ayat 1, dialokasikan untuk insentif bagi petugas Kepolisian Negara RI dan penyidik PNS yang melaksanakan penegakan hukum di jalan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Untuk perkara tilang disidangkan oleh hakim tunggal.⁶⁰

Tinjauan yuridis tentang pelanggaran lalu lintas dapat di lihat Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahwa dari ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 2009, dapat diketahui jelas mengenai Pasal-Pasal yang telah mengatur tentang pelanggaran Lalu lintas, ketentuan sebagaimana dimaksud sebagai pelanggaran adalah sebagai berikut:

Pasal 274 menyatakan:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (2) Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

Pasal 275 ayat (1) menyatakan:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu Lalu Lintas, Marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana

⁶⁰ Ibid

kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 276 menyatakan:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 278 menyatakan:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 279 menyatakan:

Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 280 menyatakan:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 281 menyatakan:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 282 menyatakan:

Setiap pengguna jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 283 menyatakan:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 284 menyatakan:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 285 menyatakan:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 286 menyatakan:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan lain jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 287 menyatakan:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi kendaraan bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (6) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan tata cara pengandengan dan penempelan dengan kendaraan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf h dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 288 menyatakan:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Kendaraan bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin mengemudi yang sah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (3) Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 289 menyatakan:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan motor atau penumpang yang duduk di samping pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 290 menyatakan:

Setiap orang yang mengemudikan dan menumpang kendaraan bermotor selain sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah dan tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 291 menyatakan:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 292 menyatakan:

Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping yang mengangkut Penumpang lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (9) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 293 menyatakan:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 294 menyatakan:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 295 menyatakan:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 296 menyatakan:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara kereta api dan jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 297 menyatakan:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 298 menyatakan:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 299 menyatakan:

Setiap orang yang mengendarai kendaraan tidak bermotor yang dengan sengaja berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat membahayakan pengguna jalan lain, dan/atau menggunakan jalur jalan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a, huruf b, atau huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 300 menyatakan:

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setiap pengemudi kendaraan bermotor umum yang:

- a. Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf c;
- b. Tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf d; atau
- c. Tidak menutup pintu kendaraan selama kendaraan berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf e.

Pasal 301 menyatakan:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 302 menyatakan:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, menyetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 303 menyatakan:

Setiap orang yang mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang kecuali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 304 menyatakan:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan atau menurunkan penumpang lain di sepanjang perjalanan atau menggunakan kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan untuk keperluan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 305 menyatakan:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang, parkir, bongkar dan muat, waktu operasi dan rekomendasi dari instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 306 menyatakan:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat muatan dokumen perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 307 menyatakan:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 308 menyatakan:

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum yang:

- a. Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a;
- b. Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b;
- c. Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c; atau d. Menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.

Pasal 309 menyatakan:

Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggungjawabnya untuk penggantian kerugian yang diderita oleh penumpang, pengiriman barang, atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 313 menyatakan:

Setiap orang yang tidak mengasuransikan awak kendaraan dan penumpangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

BAB III

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA

PELANGGARAN LALU LINTAS

A. Konsep Penegakan Hukum

Ada beberapa pengertian tentang penegakan hukum. Berikut ini akan diuraikan beberapa pengertian tentang penegakan hukum yaitu:

1. Arti penegakan hukum secara makro, yaitu upaya untuk menegakkan asas negara hukum di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, menjadi hukum sebagai aturan main dan kaidah tertinggi untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam arti hukum sebagai panutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Arti penegakan hukum secara mikro, yaitu upaya negara untuk mendorong, memaksa masyarakat untuk mentaati aturan hukum yang berlaku dan penerapan kaidah-kaidah hukum yang abstrak terhadap kasus-kasus pelanggaran hukum kongkrit yang terjadi dalam masyarakat.⁶¹
3. Penegakan hukum secara preventif yaitu suatu tindakan yang dilakukan untuk kelancaran berlakunya hukum sebelum terjadinya perbuatan yang melanggar hukum secara riil dan juga sering disebut dengan istilah penanggulangan. Misalnya: Tindakan penjagaan, patroli, penerangan atau penyuluhan.
4. Penegakan hukum secara represif yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh petugas hukum terhadap perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Misalnya: Penindakan terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas.⁶²

Ada beberapa tujuan dari penegakan hukum adalah sebagai berikut:

1. Sebagai alat untuk mengontrol perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu:
 - a. Hukum membuat pembatasan-pembatasan dalam arti ada perbuatan terlarang yang harus dihindari, ada yang harus diikuti yakni kewajiban-kewajiban.
 - b. Hukum sebagai alat untuk memperlancar proses interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, agar kepentingan-kepentingan yang berbeda dan saling bertentangan akan dapat diatasi.

⁶¹ Satjpto Raharjo. 1996. *Masalah Penegakan Hukum*. Alumni. Bandung. Hal. 3

⁶² Djajusman. 1967. *Polisi dan Lalu Lintas*. Seksoak Lembang. Bandung. Hal. 120

- c. Untuk rekayasa masyarakat dari suatu kondisi sosial tertentu dan tidak dikehendaki kepada kondisi sosial yang dicita-citakan.
- d. Untuk mewujudkan keadilan, baik keadilan prosedural maupun substantif. Yang dimaksud dengan keadilan prosedural adalah perlindungan hak-hak asasi manusia dan hak-hak hukum para pihak yang terkait dalam proses peradilan. Sedangkan yang dimaksud dengan keadilan substantif adalah putusan hakim dalam mengadili suatu perkara yang dibuat berdasarkan hati nurani dan kejujuran.⁶³

Secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.⁶⁴

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan; umpamanya, perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam

⁶³ Satjpto. Op.cit. Hal. 4

⁶⁴ Soerjono Soekanto. op.cit. Hal. 5

kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konsepsional.⁶⁵

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tri tunggal nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan

⁶⁵ Ibid

keputusan-keputusan hakim. Pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

B. Penegakan Hukum Lalu Lintas Menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penegakan hukum lalu lintas merupakan salah satu dari fungsi lalu lintas yang mempunyai peranan agar perundang-undangan lalu lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan. Pada dasarnya kegiatan penegakan hukum lalu lintas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu penegakan hukum lalu lintas bidang preventif yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya tidak dapat di pisah-pisahkan.⁶⁶

Penegakan hukum lalu lintas bidang represif meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, adapun tugas-tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas meliputi penindakan secara edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggar lalu lintas, sedangkan penindakan secara yuridis dapat diartikan sebagai

⁶⁶ Buku Hanjar .*Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas* .Pusdik Lantas Serpong Lemdiklat polri, 2011. Hal 21.

penindakan pelanggaran lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tilang yaitu khusus terhadap 28 jenis pelanggaran tertentu sebagaimana tertera dalam blangko tilang dan penindakan dengan menggunakan Berita Acara Singkat/Sumir/Tipiring serta penindakan yang dilakukan dengan menggunakan Berita Acara Biasa, hal tersebut digunakan terhadap pelanggaran yang memiliki bobot nilai sangat besar. Sedangkan penyidikan kecelakaan lalu lintas meliputi penanganan tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas (TPTKP dan olah TKP) serta proses penyidikan kecelakaan lalu lintas.⁶⁷

Proses penegakan hukum lalu lintas sebagaimana telah dikemukakan, baik penegakan hukum lalu lintas bidang preventif maupun penegakan hukum lalu lintas bidang represif, dimana pelaksanaannya adalah meliputi penindakan pelanggaran lalu lintas dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.

Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk menertibkan seluruh pemakai jalan termasuk juga para pengemudi kendaraan bermotor. Menurut Undang-undang No. 22 tahun 2009 Pasal 1 poin (8) menyatakan, yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Undang-undang No. 5 tahun 2009 Pasal 5 bahwa pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan ayat (1) menyatakan: Negara bertanggungjawab atas lalu lintas dan angkutan jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah.

⁶⁷ Ibid

Ayat (2) menyatakan: Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pengaturan;
- c. Pengendalian; dan
- d. Pengawasan

Ayat (3) menyatakan: Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi:

- a. Urusan pemerintahan di bidang jalan, oleh kementerian negara yang bertanggungjawab di bidang jalan;
- b. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. Urusan pemerintah di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggungjawab industri;
- d. Urusan pemerintah di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggungjawab di bidang pengembangan teknologi; dan
- e. Urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Lalu Lintas

Semenjak dilahirkan di dunia, manusia telah mempunyai hasrat untuk hidup secara teratur. Hasrat untuk hidup secara teratur tersebut dipunyai sejak lahir dan selalu berkembang di dalam pergaulan hidupnya. Namun, apa yang dianggap teratur oleh seseorang, belum tentu dianggap teratur juga oleh pihak lainya. Oleh karena itu maka

manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, memerlukan perangkat

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:⁶⁸

1. Faktor hukumnya sendiri, dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.

1. Undang-Undang

Suatu masalah yang dijumpai di dalam undang-undang adalah adanya pelbagai undang-undang yang belum mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal didalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian. Tidak adanya

⁶⁸ Soerjono Soekanto.1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta. Hal. 8

pelaksanaan sebagaimana diperintahkan dalam undang-undang, akan mengganggu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman.

Persoalan lain yang mungkin timbul di dalam undang-undang adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu.

Gangguan penegakan hukum yang berasal dari undang-undang dapat disebabkan, karena:⁶⁹

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
- c. Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan penegakan hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum hanya mencakup *law enforcement*.⁷⁰

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan

⁶⁹ Ibid. Hal.11

⁷⁰ Ibid. Hal. 19

pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasaan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel.
- e. Kurangnya daya inivatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain-lain. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Kepastian di dalam penanganan perkara maupun kecepatannya, mempunyai dampak yang lebih nyata, apabila dibandingkan dengan peningkatan sanksi negatif belaka. Kalau tingkat kepastian dan kecepatan penanganan perkara ditingkatkan, maka sanksi-sanksi negatif akan mempunyai efek menakuti yang lebih tinggi pula, sehingga akan dapat mencegah peningkatan kejahatan.

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.⁷¹

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegak hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya.

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman.

⁷¹ Ibid. Hal. 37

Tidak setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan supaya warga masyarakat menaati hukum, menghasilkan kepatuhan tersebut. Ada kemungkinan bahwa kegiatan atau usaha tersebut malahan menghasilkan sikap tindak yang bertentangan dengan tujuannya. Misalnya, kalau ketaatan terhadap hukum dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman apabila hukum dilanggar, maka mungkin warga masyarakat malahan hanya taat pada saat ada petugas saja. Hal ini bukanlah berarti bahwa cara demikian (yakni yang *coercive*) selalu menghasilkan ketaatan yang semu. Maksudnya adalah, bahwa apabila cara demikian selalu diptempuh, maka hukum dan penegak hukum dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan.⁷² Cara-cara lain dapat diterapkan, misalnya, cara yang lunak (atau *persuasion*) yang bertujuan agar warga masyarakat secara mantap mengetahui dan memahami hukum, sehingga ada persesuaian dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.⁷³

Kalau warga masyarakat sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semuanya biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada, apabila warga masyarakat:

1. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu.

⁷² Ibid. Hal. 45

⁷³ Ibid

2. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.
3. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik
4. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya
5. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat. Sebagai suatu sistem (subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan.⁷⁴ Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai umum dan kepentingan pribadi.

Pemerintah yang tidak memiliki budaya hukum atau budaya hukumnya rapuh, biasanya mudah memerintah dengan tangan besi karena cenderung akan

⁷⁴ Ibid. Hal. 59

selalu menggunakan pendekatan kekuasaan/keamanan (*security approach*). Pemerintah yang demikian akan memprioritaskan terjaminnya kepatuhan hukum oleh masyarakat sehingga terwujud keamanan dan ketertiban. Ia akan berusaha agar tercipta kepatuhan hukum oleh masyarakat sehingga terwujud keamanan dan ketertiban. Artinya, masyarakat harus patuh kepada hukum, meskipun mereka harus dipaksa atau dipertakuti. Kepatuhan (ketaatan) kepada hukum yang seyogianya memang harus ditegakkan, haruslah kepatuhan dengan sukarela. Tetapi hal ini bisa dicapai kalau masyarakat yang akan patuh kepada hukum itu menyadari bahwa hukum itu bermanfaat baginya seperti dapat menjamin hak-haknya. Mampu menciptakan keadilan, ketentraman dan sebagainya.⁷⁵

Dalam membicarakan serta menginventarisasi unsur-unsur penegakan hukum, tidak dapat diabaikan faktor lingkungan sosial tempat penegakan hukum tersebut dijalankan. Peranan peraturan hukum cukup besar dalam hubungannya dengan pelaksanaan peraturan yang dilakukan oleh para penegak hukum. Penegakan hukum tanpa menyinggung segi manusia yang menjalankan penagakannya, merupakan pembahasan yang steril sifatnya. Apabila membahas penegakan hukum hanya berpegangan pada keharusan-keharusan sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum, maka hanya akan memperoleh gambaran stereotipis yang kosong. Membahas penegakan hukum

⁷⁵ Baharuddin Lopa.1999. *Pertumbuhan Demokrasi (Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia)*. PT. Yarsif Watampone. Jakarta. Hal. 53

menjadi berisi apabila dikaitkan pada pelaksanaannya yang konkret oleh manusia.⁷⁶

Van Doorn mengisyaratkan agar dalam pembahasan mengenai penegakan hukum memberikan perhatian yang sesama terhadap peranan dari faktor manusia. Faktor manusia menjadi penting karena hanya melalui faktor tersebut penegakan hukum itu dijalankan. Masalah kedua berhubungan dengan soal lingkungan dari proses penegakan hukum. Masalah lingkungan tersebut dapat dikaitkan kepada manusianya secara pribadi serta kepada penegakan hukum sebagai suatu lembaga. Kutipan pendapat dari Van doorn dimuka memberikan dasar untuk membicarakan masalah lingkungan pribadi dari sang penegak hukum. Dengan baik sekali Van Doorn mengatakan bahwa dalam kedudukannya sebagai pemegang fungsi di dalam rangka suatu organisasi, seorang penegak hukum cenderung untuk menjalankan fungsinya menurut tafsirannya sendiri yang dilatar-belakangi oleh berbagai faktor.⁷⁷

Salah satu persoalan yang krusial di negeri ini, adalah persoalan “penegakan hukum” yang selama orde baru hingga sekarang ini dirasakan sangat lemah. Dengan bergulirnya era reformasi menimbulkan semangat baru untuk memunculkan kembali supremasi hukum di negeri ini, artinya muncul keinginan dan kesepakatan nasional untuk melihat kembali penegakan hukum di tanah air.

Persoalannya adalah, apakah penegakan hukum dalam upaya mewujudkan agenda supremasi hukum akan dapat tercapai dengan baik?

⁷⁶Satjipto Rahardjo.2009. *Penegakan Hukum (suatu tinjauan sosiologis)*. Genta Publishing. Yogyakarta. Hlm. 26

⁷⁷ Ibid

Jawabannya tentu tergantung berbagai faktor. Banyak faktor yang berhubungan dengan penegakan hukum itu.⁷⁸

Sementara itu, menarik pula uraian yang diberikan oleh almarhum Soedarto yang menegaskan bahwa perhatian dan penggarapan terhadap perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrech in potentie*), itulah yang merupakan penegakan hukum.⁷⁹

Penegakan hukum tidak lain sebagai suatu upaya untuk mewujudkan atau menerapkan ketentuan hukum ke dalam peristiwa-peristiwa yang nyata. Jika berhadapan dengan hukum pidana, maka penegakan hukum pidana berarti upaya untuk mewujudkan atau menerapkan hukum pidana itu ke dalam perbuatan-perbuatan konkrit. Penegakan hukum pidana demikian dapat pula dilihat sebagai suatu upaya penanggulangan kejahatan.⁸⁰

⁷⁸ Rusli Muhammad. Op.cit.Hlm. 146-147

⁷⁹ Ibid

⁸⁰ Ibid

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gagasan Model Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Yang Ringkas, Cepat dan Menutup Celah Kesempatan Untuk Denda Damai Dengan Petugas.

Sejak Undang-undang 14 tahun 1992 diberlakukan, pembayaran denda tilang tidak harus dilakukan di pengadilan. Pelanggar juga bisa langsung membayar ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) terdekat untuk kemudian mengambil Surat Izin Mengemudi (SIM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang ditahan pihak kepolisian sebagai jaminan. Cara tersebut awalnya memang efektif, karena dapat memangkas birokrasi sidang tilang yang biasa paling cepat seminggu setelah kejadian. Praktik pungutan liar yang kerap menyudutkan pihak kepolisian juga sedikit bisa dikurangi. Pelanggar yang mengakui kesalahannya pun merasa nyaman karena uang tersebut masuk kas negara.⁸¹

Tujuan dari aturan tilang sejatinya untuk memberantas terjadinya "damai" terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi atau penyuapan terhadap petugas dilapangan. Untuk mempermudah masyarakat dan mencegah kolusi aparat, maka sistem tilang memberi sejumlah opsi bagi pelanggar. Karena berbagai alasan, baik waktu maupun biaya transportasi, mereka yang terkena tilang lebih memilih membayar denda maksimalnya Rp.

⁸¹ Forum Keadilan "Misteri Beratus Miliar Sisa Uang Tilang di BRI" No. 23 Tanggal 16 Oktober 2011

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pelanggar memberi kuasa untuk sidang kepada polisi.

Selain ikut sidang dan membayar ke BRI, dengan slip biru pelanggar bisa memberi uang titipan ke petugas khusus (polisi). Dengan cara ini, pelanggar itu memberi kuasa kepada polisi untuk hadir sidang, dan perkaranya akan disidangkan secara *verstek*. Misalnya BRI tutup, hari sudah malam atau malas orangnya, dia dapat menyetor kepetugas khusus. Kemudian petugas tersebut membayar ke BRI dan mengirimkan slipnya ke pengadilan Negeri.

Menurut Lampiran SK 1998 sebagai petunjuk teknis tentang penggunaan blangko tilang, apabila ada kepentingan mendesak terdakwa dapat menyetorkan uang titipannya ke petugas khusus yang ditunjuk (polantas), di Kantor Satlantas setempat. Penyidik harus dapat memastikan kepada terdakwa kapan dan dimana terdakwa dapat mengambil kemabali barang titipannya (SIM dan STNK yang dititipkan) setelah menyerahkan uang titipan di BRI atau petugas menyerahkan uang titipan di BRI atau petugas khusus.

Sambil menunjukan slip tilang, surat tilang dapat berkedudukan sebagai surat kuasa. Hal ini sesuai dengan kesepakatan Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Polisi. Ratusan miliar rupiah sisa denda tilang diperkirakan mengendap di Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dana yang berasal dari sisa denda yang dibayarkan puluhan juta. Dana tak bertuan tersebut sebenarnya milik masyarakat yang menitipkan denda tilang kepada Bank BRI yang

ditunjuk sebagai Bank penampung. Namun karena vonis pengadilan terhadap para pelanggar di bawah dana yang titipkan, maka hanya dana sebesar vonis yang disetorkan ke kas negara sebagaimana ketentuan Keppres No.72/2004 Pasal 20 ayat 1. Sisa dana yang tak disetorkan itu terakumalsi selama 17 tahun mencapai ratusan miliar rupiah.⁸²

Pemerintah dan DPR memang mencoba menutupi lubang yang menganga dari Undang-undang No. 14 tahun 1992 dengan mengeluarkan Undang-undang N0. 22 tahun 2009. Dalam Undang-undang terbaru tersebut negara menambahkan ketentuan bahwa uang sisa denda tilang yang diambil kembali pemiliknya selama setahun harus disetorkan kepada kas negara. Namun pemerintah tetap lalai menyelesaikan persoalan dana sisa denda tilang.

Salah satu isu yang kerap bergulir adalah masalah pengelolaan uang sisa denda tilang. Dari waktu ke waktu persoalan ini mengemuka dan menempatkan polisi dalam posisi yang tidak mengenakan. Seakan uang sisa tersebut mengalir ke saku aparat. Padahal aturanya sudah sangat jelas. Akibatnya, ketidakpahaman ini hanya menyudutkan pihak-pihak yang sebetulnya justru ingin memangkas penyalahgunaan kewenangan di jalanan.

Penyelesaian atas pelanggaran lalu lintas ini berada dalam *criminal justice system* yang melibatkan aparat penegak hukum lainnya, seperti kejaksaan dan pengadilan. Untuk mempermudah masyarakat dan mencegah kolusi aparat, maka sistem tilang memberi sejumlah opsi bagi pelanggar.

⁸² Forum Keadilan”*Dana Tak Bertuan*” No. 23 Tanggal 16 Oktober 2011

Dari opsi yang bertujuan baik inilah akhirnya muncul penyimpangan, sebab, salah satu opsi yang tersedia adalah pelanggar yang tidak ingin menghadiri sidang dapat menunjuk kuasa yang dalam hal ini adalah polisi dan menitipkan terlebih dahulu uang denda di bank yang telah dijumlah. Dalam prakteknya, ketentuan aturan mengenai uang denda yang harus dititipkan sering kali lebih besar dari vonis hakim, sehingga ada selisih.

Putusan hakim yang telah dieksekusi oleh jaksa ini memang menyisakan kelebihan uang yang mengendap di bank. Sekalipun jumlahnya berlimpah, namun tidak ada pihak yang dapat memanfaatkannya karena status hukum uang tersebut adalah milik mereka yang terkena tilang.

Karena berbagai alasan, baik waktu maupun biaya transportasi, mereka yang terkena tilang ini enggan mengambil sisa uang denda tersebut. Tentu tidak adil jika karena keengganan anggota masyarakat untuk mengurus haknya atas sisa denda tersebut, kemudian polisi yang harus menanggung konsekwensinya.

Polisi yang kerap dituding dan terkena getah dari pengendapan dana tersebut, justru berupaya melahirkan berbagai terobosan guna menghindari terjadinya pengendapan dana tersebut, seperti smart SIM yang menggunakan teknologi *microchip* dan sekaligus berfungsi sebagai alat bayar denda dengan pas, tanpa selisih.

Hasil dari berbagai upaya untuk mengatasi persoalan ini memang telah mulai nampak. Terutama dengan hadirnya Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Setidaknya Pasal 268 dari

Undang-Undang ini telah menjawab persoalan pengendapan uang sisa uang denda tilang tersebut. Ayat pertama mengatur ketentuan sisa uang denda harus diberitahukan kepada para pelanggar untuk diambil. Ayat berikutnya mengatur ketentuan jika sisa uang denda tersebut tidak diambil dalam jangka waktu satu tahun akan disetorkan ke kas negara. Pasal 269 juga menegaskan bahwa uang denda tilang tersebut disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dengan ketentuan yang lebih jelas ini, tentu akan mencegah lahirnya berbagai prasangka dan ada kepastian hukum atas pengelolaan sisa dana tersebut.

Undang-Undang No 23 Tahun 2009 juga diikuti dengan lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikeluarkan kementerian keuangan. Sesuai dengan PP ini, dan dengan adanya penetapan atas perubahan kode akun denda atas tilang, maka penatausahaan atas pendapatan denda tilang tersebut dialihkan dari satker di lingkungan kejaksaan ke Satker Polri.

Polri telah berupaya meluncurkan sistem tilang baru untuk memangkas jalur birokrasi dan mengurangi interkasi petugas dengan pelanggar untuk menekan suap. Yang menjadi persoalan penting sekarang adalah bagaimana memastikan agar masyarakat tidak perlu "damai" dengan aparat di jalanan.

Sistem tilang yang ada sekarang ini, memang kami akui masih belum sempurna dan ada kekurangan. Belum baik karena masih banyak celah untuk

melakukan suap menyuap dan sistem pembayaran yang belum maksimal.⁸³ Sistem penyelesaian pembayaran tilang sekarang ada 3 (tiga) alternatif yaitu:⁸⁴

1. Pelanggar langsung datang ke Pengadilan

Pelanggar saat akan sidang di Pengadilan, malah prosesnya yang berdesak-desak hanya untuk pelanggaran yang sifatnya sangat ringan, seperti tidak membawa helm, lupa membawa SIM atau STNK, melanggar rambu dan sebagainya, kadangkala menimbulkan masalah baru dengan adanya oknum-oknum tertentu yang menawarkan jasa untuk membantu proses sidang tilang m dengan membayar sejumlah uang.

2. Pelanggar membayar langsung lewat Bank BRI

Saat ini tilang pembayaran membayar langsung lewat Bank langsung mempunyai keterbatasan, misalnya saat di tilang sore hari atau malam hari atau pada saat hari libur, pelanggar tidak d dapat langsung membayar di bank yang telah ditunjuk karena batas pelayanan bank juga terbatas, juga apabila ada pelanggar yang berdomisili di luar wilayah di mana pelanggar di tilang maka akan kesulitan serta membutuhkan ongkos berlebih untuk mengurus perkara tilang tersebut.

3. Pelanggar yang tidak datang ke sidang pengadilan atau tidak membayar lewat bank dapat menitip kepada petugas dilapangan.

⁸³ Wawancara AKP A.Nanang Wibowo,Sik, Kasat Lantas Polres Sleman, Wawancara dilaksanakan pada tanggal 16 februari 2012.

⁸⁴ Ibid

Alternatif Model Tilang Yang Berlaku Sekarang

Tabel 1

- Alternatif I (Tilang Warna Biru)
1. Pelanggar mengakui pelanggarannya
 2. Pelanggar bersedia di wakikan
 3. Pelanggar bersedia membayar uang titipan pada Bank BRI
 4. Pelanggar diberikan tilang warna biru

Tabel 2

- Alternatif I I
1. Pelanggar mengakui pelanggarannya/namun tidak dapat hadir sendiri di pengadilan
 2. Bersedia di wakikan
 3. Bersedia membayar denda yang langsung di titipkan petugas

Tabel 3

- Alternatif III (Tilang Warna Merah)
1. Pelanggar tidak mengakui pelanggarannya/ingin hadir sendiri di pengadilan
 2. Tidak bersedia di wakikan
 3. Tidak bersedia bayar di Bank
 4. Pelanggar di beri tilang warna merah

Data yang yang penulis peroleh di Polres Sleman untuk tahun 2010 dengan jumlah pelanggar sebanyak 16.045 pelanggar, sedangkan untuk bulan Januari 715 pelanggar, Februari 642 pelanggar, Maret 1965 pelanggar, April 1596 pelanggar, Mei 885 pelanggar, Juni 1101 pelanggar, Juli 1389 pelanggar, Agustus 3107 pelanggar, September 1197 pelanggar, Oktober

2263 pelanggar, November 604 pelanggar, Desember 581 pelanggar. Sedangkan Hakim yang ada pada pengadilan negeri Sleman sebanyak 14 hakim, sudah termasuk ketua dan wakil ketua PN Sleman.⁸⁵

Tahun 2011 jumlah pelanggaran lalu lintas Bulan Januari-Desember 2011 jumlah pelanggar sebanyak 37151 pelanggar, bulan Januari 1374 pelanggar, Februari 2346 pelanggar, Maret 2572 pelanggar, April 4827 pelanggar, Mei 4659 pelanggar, Juni 3952 pelanggar, Juli 4282 pelanggar, Agustus 3128 pelanggar, September 2361 pelanggar, Oktober 3015 pelanggar, November 1294 pelanggar, Desember 3341 pelanggar.⁸⁶

Peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas dari tahun ke tahun di Kab. Sleman menunjukkan bahwa potensi pelanggaran lalu lintas sangat banyak. Sementara jumlah penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan dan hakim di pengadilan kurang personil untuk menyelesaikan pelanggaran tindak pidana pelanggaran lalu lintas tersebut.

Kondisi Sistem tilang yang berlaku saat ini memberikan tiga opsi bagi pelanggar, yakni, disidang di pengadilan, bayar ke Bank Rakyat Indonesia, atau pilihan lain dengan menitipkan kepada kuasa untuk sidang. Kuasa untuk sidang itu tidak lain adalah polisi. Ketiga opsi tersebut landasan hukumnya Surat Keputusan Kepala Kapolri No. Pol: SKEP/443/IV/1998, tanggal 17 April 1998 (SK 1998). Akan tetapi kondisi sistem tilang yang berlaku saat ini mempunyai beberapa kelemahan antara lain:

⁸⁵ Wawancara Ernawati, SH. Hakim Pengadilan Negeri Sleman. Wawancara pada tanggal 16 Februari 2012

⁸⁶ Data pelanggaran Lalu Lintas pada Polres Sleman tahun 2011

a. Opsi Sidang Pengadilan

Sidang Lalu lintas di Pengadilan Negeri Sleman selalu dilaksanakan pada hari Jumat, kondisi ruangan utama Pengadilan yang dijadikan sebagai tempat sidang penuh sesak oleh pelanggar. Proses sidang hanya berjalan singkat sekitar 1 hingga 2 menit untuk setiap pelanggar. Ternyata soal pungutan liar (pungli) tidak hanya domain petugas di jalanan. Ketika mengikuti proses sidang pun aroma calo mulai merebak sejak dari papan pengumuman nomor tilang. Tidak hanya urusan melihat nomor urut. Praktik percaloan juga bisa dilihat dari tawaran-tawaran oknum tertentu agar si pelanggar tidak perlu mengikuti sidang. Hal ini menjadi keniscayaan mengingat banyaknya jumlah pelanggar dan tenggang waktu gelar sidang yang hanya setiap hari jumat. Selebihnya pelanggar bisa mengambil SIM atau STNK di loket yang telah disediakan atau kantor kejaksaan setelah berkas dikembalikan.

b. Opsi Membayar ke Bank yang ditunjuk

Indonesia tidak menggunakan sistem tiket seperti di luar negeri secara murni. Tapi dipakai sistem penggabungan (*hybrid-red*) sesuai hukum acara Indonesia. Memang masyarakat diberi alternatif, Kalau orang dikasih lembar biru, dia bisa titip uang sesuai tabel, atau bisa langsung ke BRI (Bank Rakyat Indonesia).

Apabila pelanggar memilih untuk membayar ke BRI, polisi bisa menunjuk petugas khusus atau pelanggar bisa menyetorkan denda ke BRI. BRI kemudian memberikan struk sebagai bukti, lalu pelanggar tinggal datang ke kantor polisi yang ditunjuk penilang. Setelah pelanggar membayar denda dan

meminta kembali SIM/STNK yang dititipkannya, lembar biru tersebut dikirim ke Pengadilan Negeri untuk dilaksanakan sidang tanpa kehadiran pelanggar (*verstek*).

Besarnya denda ditentukan dari tabel jumlah uang tilang yang telah disepakati hakim. Jumlah denda pada tabel ini berbeda untuk tiap provinsi. Tabel yang juga dilampirkan di belakang buku tilang ini, dibuat untuk mempermudah pelanggar.

Pelanggar mengakui pelanggaran yang telah dilakukan, dan akan menyelesaikan denda Tilang di bank BRI. Alternatif ini, petugas akan menulis denda tertinggi yang dikenakan oleh UU pada lembar tilang, sehingga alternatif ini sekarang jarang diminta pelanggar karena untuk pasal SIM saja dikenakan denda sebesar 1 juta rupiah. Namun apabila pelanggar lalu lintas memiliki uang yang cukup, silahkan minta alternatif II, dan pelanggar lalu lintas akan menerima lembar berwarna biru. Datang ke bank BRI dengan membayar denda maksimal disana, lalu bawa tanda bukti pembayaran ke satuan yang menilang.


Kelemahan lain dengan membayar di yaitu, Bank melayani pada jam kerja saja mulai jam 8 pagi sampai jam 2 sore, sedangkan pelanggar lalu lintas di tilang malam hari pelanggar tidak bisa membayar langsung di Bank.

c. Opsi Menitipkan Kepada Kuasa Untuk Sidang (Polisi).

Selain ikut sidang dan membayar ke BRI, dengan slip biru pelanggar bisa memberi uang titipan ke petugas khusus (polisi). Dengan cara ini, pelanggar itu memberi kuasa kepada polisi untuk hadir disidang, dan perkaranya akan disidangkan secara *verstek*. Surat tilang berlaku sebagai surat kuasa juga.


Misalnya BRI tutup, hari sudah malam atau malas orangnya, dia dapat menyetor ke petugas khusus. Kemudian petugas tersebut membayar ke BRI dan mengirimkan slipnya ke Pengadilan Negeri.

Pelanggar mengakui pelanggaran yang telah dilakukan, dan akan menitipkan denda kepada petugas Polri. Alternatif ini ditujukan bagi pelanggar dari luar kota yang tidak memiliki waktu untuk menyelesaikan sidang di Pengadilan maupun di bank BRI.




Prosedur Tilang
SKEP KAPOLRI No. Pol:SKEP/443/IV/1998
Tanggal 17 April 1998
Tentang Petunjuk Tehnis Penggunaan Blangko
Tilang

Lembar Merah



Belum efektifnya penegakan hukum pelanggaran lalu lintas tersebut, diperlukan sistem tilang model alternatif untuk mengurangi “denda damai” diperlukan alternatif dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas tersebut. Sistem tilang model baru untuk dapat memotong birokrasi sekaligus menekan suap. Model yang diadopsi dari luar negeri ini diharapkan mampu memotong

jalur birokrasi yang terlalu panjang dan mengurangi interaksi antara petugas dengan pelanggar lalu lintas dalam setiap proses tilang selama ini.



Dalam tilang model baru itu, si pelanggar hanya diberikan tanda bukti tilang. Dalam model tilang baru ini, SIM atau STNK tidak disita petugas, namun sebagai jaminannya Polisi menyita Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimiliki oleh si pelanggar. Dengan menggunakan jaringan komputerisasi dan bekerjasama dengan sejumlah bank di Indonesia, pelanggar cukup membayar tilang melalui ATM, internet banking bahkan SMS banking. bukti transaksi yang telah dilakukan dapat dipergunakan untuk mengambil jaminan yaitu Kartu Tanda Penduduk si pelanggar. dalam hal ini jaminan tetap diperlukan agar si pelanggar tidak

melakukan kelalaian dalam pembayaran denda tilang. dipilihnya jaminan berupa kartu tanda penduduk karena setiap orang pasti memiliki. Namun, jika dalam batas waktu tertentu pelanggar tidak membayar denda maka polisi akan pemblokiran nomor kendaraan tersebut. Dan yang sanksi yang lebih tegas, jika dalam waktu tertentu denda tilang belum dibayar tapi yang bersangkutan kembali melanggar, polisi berhak melakukan penyitaan kendaraan tersebut⁸⁷.

Namun, gagasan alternatif tambahan ini berlaku jika peraturan lalu lintas yang dilanggar sifatnya ringan saja seperti tidak menyalakan lampu kendaraan bermotor roda 2 pada siang hari (light on), tidak mengenakan helm atau kelengkapan kendaraan lain. Namun untuk pelanggaran yang lebih berat yaitu tidak membawa dan/atau mempunyai STNK atau identitas apapun, maka peraturan tilang yang lama diterapkan yakni dengan melakukan sita kendaraan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penggunaan kendaraan bermotor oleh yang bukan haknya, baik sepeda motor yang digunakan oleh seseorang karena perampasan karena pencurian, penggelapan dan sebagainya. Apabila dalam beberapa hari sepeda motor yang di sita tidak juga diambil oleh pemiliknya, maka Polisi dapat mengetahui dan melacak asal muasal kendaraan tersebut dari nomor kerangka maupun nomor mesin kendaraan yang bersangkutan untuk dilacak siapa pemiliknya dan bagaimana kendaraan tersebut sampai dibawa oleh pelanggar yang bersangkutan dan terkena tilang. jika ada perbedaan pendapat dan pengendara dan untuk mnghindari adanya kesalah pahaman, maka kedua belah pihak dapat menyelesaikannya melalui sidang pengadilan dengan menghadirkan

⁸⁷ Kompas, 10 Desember 2004 diakses pada tanggal 21 Februari 2012

saksi-saksi dan alat bukti, agar didapat putusan yang adil dalam kasus pelanggaran lalulintas yang terjadi. Namun, dalam keadaan di luar kehendak yang bersangkutan dan bukan didasarkan semata-mata untuk melanggar peraturan lalu lintas misalnya dalam keadaan darurat mengantarkan orang yang sakit yang segera harus mendapatkan pertolongan dan pengendara lupa membawa surat-surat kelengkapan berkendara, maka polisi dapat melakukan upaya diskresi kepolisian.

Diskresi Kepolisian mengandung makna suatu wewenang yang melekat pada kepolisian untuk bertindak atas dasar kebijaksanaan dan penilaian sendiri dalam rangka menjalankan fungsi kepolisian. Wewenang dimaksud adalah wewenang yang diberikan oleh undang-undang sehingga diskresi kepolisian dilaksanakan tetap berdasarkan wewenang bagi setiap anggota kepolisian selaku pengambil keputusan untuk bertindak menurut penilaiannya. Timbulnya penilaian yang diyakini untuk bertindak bagi setiap anggota kepolisian sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang kongkrit yang mengharuskan untuk bertindak. Namun demikian penilaian yang diyakini setiap individu anggota kepolisian sangatlah berbeda-beda tergantung dari pengalaman, pengetahuan, kecerdasan dan moralitas daripada masing-masing anggota. Anggota kepolisian dalam menggunakan wewenang diskresi tidak boleh digunakan secara sembarangan tanpa alasan yang rasional dan logis, akan tetapi selektif dan proporsional dan dapat mempertanggungjawabkan secara hukum. Upaya diskresi dalam hal ini tidak mengalihkan pelanggaran dalam bentuk upaya damai berupa uang namun harus dilakukan semata-mata demi kepentingan kemanusiaan dan penegakkan hukum atas dasar prinsip keadilan sosial.

Prinsip dalam tilang model baru ini bagaimana penegakan hukum bisa dilakukan secara sederhana, cepat dan murah, terutama untuk pelanggaran tidak membawa SIM namun membawa STNK, tidak menyalakan lampu pada siang hari (light on), tidak memakai helm, kendaraan yang hanya memakai kaca spion 1 (satu) buah dan lain sebagainya yang sifatnya ringan. Sistem penegakkan hukum terhadap pelanggar lalu lintas pada saat ini terlalu panjang, memakan waktu, tenaga dan biaya sehingga membuat pelanggar lalu lintas mengambil jalan pintas dengan menitipkan pengurusan pelanggaran yang dilakukannya kepada petugas kepolisian di lapangan. Model tilang yang berlaku saat ini dianggap terlalu birokratis dan prosesnya panjang sehingga menimbulkan biaya tinggi (*costly*). Kondisi tersebut kerap memunculkan dan menjadi peluang praktik-praktik korupsi yang dilakukan petugas di lapangan dengan pelanggar lalu lalu lintas dengan istilah yang sering digunakan adalah "damai". Akibatnya, denda tilang yang seharusnya masuk ke kas negara menjadi menguap karena praktik seperti itu. Dampaknya kesadaran masyarakat untuk mentaati aturan lalu lintas pun sulit untuk diwujudkan.

Gagasan untuk menghilangkan dan mengurangi penyalahgunaan wewenang kepolisian dalam penegakkan hukum ini yaitu:

1. Pada tahap seleksi awal calon anggota kepolisian, hendaknya dilakukan dengan penuh kejujuran tanpa ada kolusi, korupsi dan nepotisme dalam proses perekrutan agar kelak jika menjadi anggota polisi tidak melakukan hal serupa dengan melakukan korupsi dengan dalih penegakkan hukum.

2. Sumber daya kepolisian hendaknya dipilih dari generasi yang taat beragama dan berakhlak mulia bukan hanya dilihat dari segi intelektual semata.
3. Mempertebal keimanan anggota kepolisian secara berkala dengan melakukan pembinaan mental, bimbingan keagamaan secara rutin dan menanamkan “konsep takut akan Tuhan”, maka penyalahgunaan wewenang dikalangan kepolisan dapat dihilangkan
4. Memperhatikan kesejahteraan anggota kepolisian, agar tidak terjadi praktek-praktek penyimpangan dengan alasan kebutuhan yang mendesak.
5. Menerapkan sanksi tegas bagi anggota polisi yang diketahui melakukan penyalahgunaan wewenang agar bisa membuat efek jera bagi anggota polisi yang melakukan penyalahgunaan wewenang.
6. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mentaati hukum yang berlaku dan melakukan gerakan sadar hukum agar pelanggaran-pelanggaran terutama pelanggaran lalu lintas tidak terjadi di masyarakat.
7. Menghapuskan sistem pembayaran denda dengan titip kepada petugas kepolisian secara langsung maupun tidak langsung.

Butuh dana besar untuk mewujudkan model tilang seperti ini. Dana terbesar adalah untuk menyiapkan sistem teknologi informasi yang akan digunakan di setiap instansi yang selama ini dilibatkan dalam proses pembayaran tilang. Seperti Pengadilan, Kejaksaan, Bank yang ditunjuk, serta kepolisian sendiri. Jaringan yang akan dibangun antara polisi sebagai operator dengan pengadilan, kejaksaan, dan bank dilakukan secara *on line* lewat

jaringan komputer. Sehingga cukup dengan melakukan pembayaran melalui bank, pelanggar lalu lintas tidak perlu repot-repot datang ke pengadilan untuk mengambil barang bukti. Sehingga terjadinya biaya tinggi akibat pungli saat pelanggar mengambil barang bukti ke pengadilan bisa dihilangkan.⁸⁸

Setelah melakukan pembayaran melalui bank, pihak operator bank tersebut langsung mengakses data pembayaran tersebut ke data base komputer di pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian. Tapi bukan berarti dengan tidak disitanya SIM atau STNK oleh polisi, tidak membayar tilang. Karena jika tidak dibayar dalam waktu yang telah ditentukan nomor kendaraan tersebut akan diblokir.

Sistem tilang ini lebih praktis, tapi kalau tidak ditaati sanksinya besar. Upaya penegakan hukum merupakan langkah terakhir petugas lalu lintas melalui penindakan pelanggaran (tilang), jika teguran atau peringatan dianggap tidak efektif. Penindakan terhadap pelanggar lalu lintas menggunakan sistem tilang yang diperbaharui menggantikan sistem tilang lama.

Sistem tilang yang diperbaharui ini diberlakukan sejak 20 Juli 1993, atau telah berjalan 11 tahun lalu. Sistem tilang yang berlaku saat ini memiliki ciri khas, yaitu pertama, menggunakan tabel uang titipan, kedua, daftar jenis pelanggaran, ketiga, pelibatan BRI sebagai lembaga keuangan tempat penitipan uang denda pelanggar sebelum diputuskan hakim (tapi cara ini menyebabkan terjadinya pengendapan dana sisa pelanggar lalu lintas di bank tersebut), dan ke empat, penerapan dua alternatif cara penindakan pelanggaran. Alternatif

⁸⁸ Wawancara Erwina, SH.,MH Jaksa di Kejaksaan Sleman. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2012

penindakan pada pelaksanaannya dapat ditempuh dengan cara; pelanggar tidak menghadiri sidang, tetapi menunjuk orang lain untuk mewakili dalam persidangan dan uang denda dititipkan di BRI. Cara seperti ini biasanya disebut alternatif satu. Dan jika pelanggar sendiri yang mengikuti persidangan dan membayar uang denda langsung setelah dibacakan amar putusan oleh hakim, cara seperti ini disebut alternatif dua.⁸⁹

Dana yang saat ini mengendap di BRI dari sisa tilang mencapai miliaran rupiah. Tapi dana tersebut tidak bisa diambil, dan mengendap begitu saja. Padahal kalau digunakan untuk menunjang program ini tentunya akan sangat bermanfaat. Pelaksanaan tilang model baru nanti, pelanggar lalu lintas tidak perlu datang ke pengadilan untuk mengikuti sidang dan mengambil barang bukti berupa SIM atau STNK. Kecuali yang bersangkutan menolak membayar tilang dan memutuskan untuk melaporkan kasus penilangan tersebut ke pengadilan. Sedangkan bagi yang memilih untuk membayar tilang, cukup dengan menggunakan ATM. Bagi yang tidak memiliki ATM dapat langsung melakukan pembayaran melalui kasir bank yang ditunjuk. Meski tidak perlu datang ke pengadilan, hakim di pengadilan tetap melakukan sidang, tapi tanpa kehadiran pelanggar, atau yang lazim disebut in *absentia*. Sidang dilakukan begitu pihak pengadilan menerima laporan dari polisi yang bertugas sebagai operator melalui komputer.

Dengan jaringan yang *on line*, petugas operator di setiap kepolisian langsung mengirimkan data ke pengadilan, bank dan kejaksaan dengan

⁸⁹ Wawancara AKP. A. Nanang Wiboso Sik. Wawancara dilaksanakan Pada tanggal 16 Februari 2012

menjelaskan bahwa kendaraan dengan nomor polisi melanggar pasal sekian denda sekian. Begitu menerima data tersebut, hakim yang ditunjuk di pengadilan langsung melakukan sidang in *absentia*. Pengguna kendaraan yang melanggar lalu lintas dan kemudian ditilang oleh polisi akan menerima semacam bukti tilang yang ukurannya lebih kecil dari bukti tilang yang ada saat ini.

Dalam bukti tilang itu sudah dicantumkan pasal pelanggaran dan besarnya denda yang harus dibayar. Selain itu dalam bukti tersebut dilengkapi nomor rekening kepolisian dan nomor resi. Dengan begitu, pelanggar dapat langsung mentransfer denda ke nomor . Setelah menilang seorang pengendara, polisi tersebut kemudian mengirimkan data-data tilang tersebut ke masing-masing Polres sesuai dengan lokasi terjadinya pelanggaran. Jika pelanggarannya di wilayah Polres Sleman, anggota polantas akan mengirim data itu ke Polres Sleman. Dari polres setempat, data itu di akses ke bank, pengadilan, dan kejaksaan. Jika dalam waktu yang ditentukan denda tilang belum dibayar, operator akan langsung mengirimkan data bahwa kendaraan tersebut diblokir rekening tersebut.⁹⁰

Cara ini memang tidak lantas langsung menghilangkan pungli di lapangan. Tapi minimal dengan kemudahan proses tilang, masyarakat tidak enggan lagi untuk menjalankan proses penegakan hukum. Sekarang masyarakat lebih memilih damai dengan polisi daripada bayar tilang.

⁹⁰ Ibid

B. Kendala-Kendala Hukum Sehingga Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Belum Dapat Berjalan Dengan Baik.

1. Kendala Sumber Daya Manusia Penegak Hukum

Penegak hukum adalah mereka yang langsung berkecimpung dalam proses penegakan hukum. Penegakan hukum tersebut meliputi menindak dan memelihara kedamaian termasuk keadilan. Sebagai penegak hukum polisi lalu lintas sesuai tugas dan fungsinya harus dapat melindungi, melayani masyarakat dan memberi contoh yang baik. Tetapi seperti yang telah diketahui bahwa setiap polisi atau penegak hukum mempunyai tingkat pendidikan yang berlainan satu dengan yang lainnya. Ada yang tingkat pendidikannya mencapai sarjana, dan ada hanya tamatan SMU. Sehingga di dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat hukum khususnya polisis lalu lintas apabila di dalam menindak suatu pelanggaran akan kelihatan dari sikapnya, terutama di dalam mengambil suatu kebijaksanaan atau keputusan.

Biasanya mereka yang pendidikan lebih rendah terkesan kasar di dalam menindak pelanggar dibandingkan dengan mereka yang pendidikannya lebih tinggi. Disamping itu kesadaran dan kualitas moral dan mental bagi sebagai Polisis lalu lintas terkadang masih menerima suap, waktu menangkap pelanggar peraturan lalu lintas, dengan menyelesaikan perkaranya di tempat secara denda damai.

Kekurangan tersebut di atas dapat diatasi dengan berbagai cara seperti, tingkat pendidikan dari aparat penegak hukum ditingkatkan dengan

memberi kesempatan kepada petugas untuk studi lanjut. Bagi setiap anggota polisi diberikan kesempatan untuk mengikuti latihan kejuruan lalu lintas baik dasar maupun lanjut, sehingga dalam menjalankan tugas, mereka dapat melayani masyarakat pengguna jalan raya dengan baik dengan mengedepankan 3 S, yaitu Senyum, Sapa dan Salam.

2. Kendala Sarana dan Prasarana

Tanpa adanya sarana dan prasarana, maka penegakan hukum akan terlambat pelaksanaannya. Sarana dan prasarana merupakan faktor yang dapat menghambat dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Salah satu contoh yang menjadikan sarana dan prasarana salah satu faktor penghambat adalah sering terjadi pelanggaran yang disebabkan oleh rambu-rambu lalu lintas yang tidak jelas baik berupa marka jalan maupun yang lainnya. Disamping hal tersebut ada hal lainnya mendapatkan perhatian yaitu jalan di daerah-daerah tertentu tidak sesuai dengan volume kendaraan di daerah Kab.Sleman yang cenderung selalu meningkat.

3. Faktor budaya penegak hukum

Faktor budaya penegak hukum merupakan faktor yang sangat menghambat di dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas bagi kendaraan bermotor di Kab. Sleman. Faktor budaya terjadi antara penegak hukum dan masyarakat itu sendiri. Salah satu yang dapat dilihat adalah masalah kebijakan uang titipan yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian yang dilapangan telah di makan oleh oknum-oknum tertentu untuk dijadikan sebagai uang tambahan.

Kebijakan inipun disambut juga oleh umumnya masyarakat khususnya yang malas untuk mengikuti sidang ke Pengadilan. Apa yang sudah terjadi tersebut sampai sekarang masih terjadi sehingga itu merupakan suatu hal yang sudah menjadi budaya.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat di sini adalah masalah kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat di Kab.Sleman masih sangat rendah. Juga oleh umumnya masyarakat malas untuk mengikuti sidang ke Pengadilan. Masyarakat tidak mau repot dengan urusan tilang sehingga mereka lebih baik menitipkan ke polisi sebagai kuasa khusus, bahkan masyarakat tidak mau pusing dengan urusan birokrasi pelanggaran lalu lintas yang berbelit-belit dan kadang dilapangan terbuka kesempatan untuk melakukan “denda damai” dengan polisi dilapangan.

Jika dilihat faktor-faktor yang dihadapi dalam penegakan hukum terdapat pelanggaran lalu lintas bagi kendaraan bermotor di daerah Kab. Sleman, faktor-faktor tersebut memang merupakan permasalahan dalam penegakan hukum di Indonesia dari dulu sampai sekarang bahkan kedepannya faktor-faktor tersebut, mungkin akan tetap menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam hal ini di bidang lalu lintas.

Waktu yang tersedia untuk melakukan pembayaran perkara pelanggaran lalu lintas kadang kala si pelanggar sangat sibuk, sehingga enggan untuk menghadiri sidang di pengadilan. Masyarakat yang tidak mau

pusing berurusan dengan penegak hukum khususnya dalam hal perkara pelanggaran lalu lintas, sehingga ingin jalan pintas, cepat dan tidak berbelit-belit.⁹¹ Faktor aparat penegak hukum dilapangan yang masih mau juga menerima suap, hal ini disebabkan ancaman hukuman yang diterima sangat ringan dan juga faktor ekonomis terhadap petugas itu sendiri.⁹²

⁹¹ Wawancara Saudara Widodo. Masyarakat Kab.Sleman. Wawancara dilakukan Pada Tanggal 23 Februari 2012

⁹² Wawancara AKP A. Nanang Wibowo. Sik. Wawancara dilakukan Pada Tanggal 16 Februari 2012

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian pembahasan mengenai “ Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas (studi tentang gagasan model penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalu lintas di kepolisian resor Sleman), seperti yang telah diuraikan dalam bab I samapai bab IV di atas, maka dalam bab V ini dapat di tarik kesimpulan dari uraian tersebut guna menjawab permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Gagasan model alternatif penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalu lintas bisa dilakukan secara sederhana, cepat dan murah serta tidak berbelit-belit seperti yang saat ini ada terlalu panjang sehingga membuat pelanggar lalu lintas mengambil jalan pintas dengan petugas. Gagasan model penyelesaian tilang baru ini dimana SIM dan STNK tidak disita oleh petugas akan tetapi Kartu Tanda Penduduk yang di sita karena jika dalam waktu jangka tertentu si pelanggar tidak membayar denda maka petugas bisa datang ke rumah pelanggar ataupun menanyakan melalui surat kepada si pelanggar. Data jenis kendaraan dan pelanggar kendaraan bermotor didata oleh petugas kemudian data tersebut diteruskan ke Pengadilan maupun kejaksaan. Menggunakan jaringan komputerisasi dan bekerja sama dengan bank, pelanggar cukup membayar tilang melalui ATM, internet banking bahkan sms banking. Pelanggar yang telah membayar denda tilang lewat bank tersebut kemudian

pihak bank meneruskan data tersebut ke kepolisian sub direktorat lalu lintas, pengadilan dan kejaksaan, akan tetapi jika dalam batas waktu tertentu pelanggar tidak membayar denda yang telah ditetapkan, kepolisian akan melakukan pemblokiran nomor kendaraan tersebut, sanksi yang lebih tegas jika dalam waktu tertentu denda tilang belum juga dibayar tapi yang bersangkutan kembali melanggar maka pihak kepolisian dapat melakukan penyitaan kendaraan tersebut. Penyelesaian pelanggaran lalu lintas dalam bentuk tilang yang ada sekarang ini terdiri dari 3 (tiga) opsi yang antara lain :

a. Pelanggar langsung datang ke Pengadilan.

Saat pelanggar datang ke Pengadilan suasana ruangan sidang yang tidak kondusif dan berdesak-desakan, hal ini dikarenakan jumlah pelanggar yang terkena tilang sangat banyak dan mendorong pelanggar untuk mencari jalan pintas untuk dapat menyelesaikan perkara tilang tersebut. Hal ini didukung pula oleh para oknum petugas yang menawarkan jasa untuk dapat membantu proses sidang dengan cepat tanpa harus mengikuti jalannya sidang tilang.

b. Pelanggar membayar langsung lewat Bank BRI.

Sistem pembayaran tilang lewat Bank Rakyat Indonesia hanya bisa dilakukan pada saat jam kerja saja yaitu antara jam 08.00 sampai dengan 14.00. Pelanggar yang ingin membayar denda tilang pada hari Sabtu tidak bisa karena bank hanya bekerja 5 (lima) hari kerja saja, saat hari biasa seperti hari Senin sampai dengan hari Jum,at, saat sore hari ataupun hari

libur tidak dapat dilakukan karena tidak ada petugas yang melayani pembayaran denda tilang.

c. Menitipkan kuasa untuk sidang (petugas polantas).

Asumsi negatif daripada masyarakat ataupun publik dimana anggota polisi menerima uang titipan uang tilang tersebut. Titipan uang tilang yang disalah gunakan oleh oknum petugas lalu lintas yang bertugas di lapangan, hal ini dapat memperburuk citra polisi umumnya ataupun korps polisi lalu lintas pada khususnya.

Sehubungan dengan ketiga opsi tersebut di atas maka perlu adanya beberapa pokok pemikiran yang antara lain:

1. Diperlukan gagasan model alternatif dalam penerapan tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Ke tiga opsi penyelesaian tilang masih belum sempurna karena masih adanya celah antara petugas dan pelanggar untuk terjadinya penyuapan. Dengan adanya alternatif ini mempermudah pelanggar untuk dapat membayar denda tilang dengan cepat, ringkas dan tidak berbelit-belit.

2. Pembayaran tilang dengan mempergunakan ATM, Internet Banking atau SMS Banking dapat memotong birokrasi yang ada di lapangan. Pelanggar bisa mengambil kembali ktp yang telah disita oleh petugas di lapangan dengan menunjukkan bukti pembayaran yang telah dilakukan lewat atm, sms banking atau internet banking dengan hp yang dimilikinya, sehingga pelanggar bisa langsung melanjutkan kembali perjalanannya.

3. Pembayaran tilang lewat sms banking, internet banking atau atm dapat mengurangi kerja hakim dan kejaksaan agar ke depan , hakim tidak mengurus pelanggaran yang ringan dan sepele, agar lebih memfokuskan kepada masalah tindak pidana.
2. Kendala yang sering terjadi dalam praktek penegakan hukum dilapangan dalam pelanggaran tindak pidana pelanggaran lalu lintas sehingga penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas belum dapat berjalan dengan baik, kendala sumber daya manusia penegak hukum , faktor masyarakat. Pada umumnya masyarakat tidak mau repot dalam menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas, masyarakat yang tidak mau repot berurusan dengan petugas apalagi sampai ke pengadilan dan mental petugas di lapangan yang belum siap. Ada ketergantungan antara pelanggar dengan petugas di lapangan saling menguntungkan dari segi ekonomi.

B. Saran

Berkaitan dengan kesimpulan di atas, maka di dapatkan saran sebagai berikut:

1. Perlu gagasan baru dalam penerapan model gagasan penyelesaian tilang, sistem tilang yang ada sekarang ini masih belum sempurna dan masih ada kekurangannya dan masih rentan terhadap “denda damai” Perlunya model gagasan penyelesaian tilang baru dengan diterapkannya sistem

pembayaran tilang lewat ATM, SMS Banking atau internet Banking untuk menghindari denda damai antara petugas di lapangan dengan pelanggar.

2. Perlunya peningkatan kualitas SDM yang lebih baik di tingkat kepolisian dengan lebih mengintensifkan pembekalan bagi anggota polisi lalu lintas di lapangan baik moral maupun skill agar tercipta polisi simpatik, cerdas dan berwibawa sehingga tercipta aparat penegak hukum yang tangguh dan mampu menyelesaikan masalah.
3. Kepolisian hendaknya terus menerus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan berbagai pihak (sekolah, perguruan tinggi, maupun organisasi desa) terutama sosialisasi berkendara dengan baik di jalan raya dan apa saja yang harus dilengkapi dalam hal berkendara sehingga dapat mengurangi tingkat pelanggaran khususnya pelanggaran lalu lintas di Polres Sleman mengingat tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang terjadi dari tahun ketahun mengalami kenaikan yang signifikan.
4. Hendaknya budaya tertib hukum mulai ditanamkan sejak dini melalui kerjasama yang dibangun oleh Polri dan instansi pendidikan formal baik tingkat dasar, menengah maupun tinggi agar tercipta generasi muda yang sadar akan hak dan kewajiban sehingga kedepan diharapkan tindak pidana meskipun dalam tingkat pelanggaran dapat diminimalisir, sehingga tercipta Indonesia yang aman, adil dan makmur.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

Anton Tabah, 1991, *Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Abdul Kholiq, 2002. *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*. FH UII. Yogyakarta.

- Baharuddin Lopa,1999. *Pertumbuhan Demokrasi (Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia)*. PT. Yarsif Watampone. Jakarta.
- Djajusman. 1967. *Polisi dan Lalu Lintas* . Seskoak Lembang . Bandung.
- Erllyn Indarti, 2000 *Diskresi Polisi*,Lembaga Penerbit Undip,Semarang
- Jan Remmelink, 2003. *Hukum Pidana “Komentor atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Khoidin dan Sadjijono,2006, *Mengenal Figur Polisi Kita*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Muladi,1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mertokusumo Sudikno. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*. P.T. Bina Ilmu, 1983. Hal 47.
- Rusli Muhammad, 2010, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press,Yogyakarta
- Ranlon Naning,1983. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegakan Hukum dalam Lalu Lintas*. Bina Ilmu. Surabaya.
- Sadjijono, 2008, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, laksbang Mediatama, Surabaya.
- _____, 2006, *Hukum Kepolisian”Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi”*LaksBang Pressindo, Yogyakarta
- Satjipto Raharjo,1983.*Masalah Penegakan hukum (suatu tinjauan sosiologis)* . Sinar Baru.Bandung
- _____, 1996. *Masalah Penegakan Hukum*. Alumni. Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta
- Subekti, 1985. *Kamus Hukum*. Pradya. Jakarta

Sutan Remy Sjahdeini, 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Grafiti Pers. Jakarta.

Suparman Marzuki, 2011, *Robohnya Keadilan (Politik Hukum HAM era Reformasi)*, Pusham UII, Yogyakarta.

Widiyanto Putero. *Management Keselamatan Lalu Lintas*. Lemdiklat Polri Pusdik Lantas. 2011.

W.J.S. Purwadarninto, 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.

Perundang-Undangan

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Kepolisian

Data Internet

<http://news.okezone.com/read/2011/10/25/338/519893/modus-polisi-peras-pelanggar-lalu-lintas-mirip-orde-baru>. Diakses pada tanggal 14 Nopember 2011

<http://news.okezone.com/read/2011/10/25/338/519906/awas-ada-40-titik-rawan-pungli-oknum-polantas>. Diakses pada tanggal 14 Nopember 2011

<http://www.lantas.metro.polri.go.id>. Chryshnanda DL, *Polisi Masa Depan dalam Prespektif Polisi Lalu Lintas*. Diakses tanggal 17 November 2011

<http://nirwan-prasetio.blogspot.com/>, *Tata cara tilang lalu lintas*, Diakses tanggal 17 November 2011

Literatur

Buku Panduan, Vademikum Polisi Lalu Lintas, Lemdiklat Polri, 1999

Buku Pelanggaran Lalu Lintas, Pusdik Lantas Serpong, Lemdiklat Polri 2011.

Forum Keadilan”*Tiga Opsi Bagi Pelanggar*” No. 23 Tanggal 16 Oktober 2011

Forum Keadilan”*Misteri Beratus Miliar Sisa Uang Tilang di BRI*” No. 23
Tanggal 16 Oktober 2011

Forum Keadilan”*Dana Tak Bertuan*” No. 23 Tanggal 16 Oktober 2011

Iwan Santosa, “*Republik Ini Butuh Kepastian Hukum*”, *Artikel Harian Kompas*,
06 Maret 2004. Diakses 17 Nopember 2011

Kompas, 10 Desember 2004 diakses pada tanggal 21 Februari 2012

Machmud Rahimi.2009. *Makalah Pelatihan Penegakan Hukum Lalu Lintas*.
Jakarta.

Hasil Wawancara

Pra Penelitian Wawancara dengan Iptu Subianto Kanit Regident Sat Lantas Polres
Sleman. Wawancara dilakukan Pada Tanggal. 7 November 2011

Wawancara AKP. A. Nanang Wibowo, Sik. Kasat Lantas Polres Sleman.
Wawancara dilaksanakan Pada Tanggal 16 Februari 2012

Wawancara Ernawati, SH. Hakim Pengadilan Negeri Sleman. Wawancara pada
tanggal 16 Februari 2012

Wawancara Erwina, SH.,MH Jaksa di Kejaksaan Sleman. Wawancara
dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2012

Wawancara Widodo. Masyarakat Kab.Sleman. Wawancara dilakukan Pada
Tanggal 23 Februari 2012